



**ANALISIS YURIDIS PEMBIAYAAN PADA BAITUL MAL WA TAMWIL
(BMT) SEBELUM DAN SESUDAH ADANYA KEPUTUSAN MENTERI
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
NO. 91/KEP/K.UKM/IX/2004**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

	Hadiah	Klass
	Pembelian	346.066
Terima Tgl : 27 FEB 2007		RAH
Oleh : <u>Bakkarah</u>		a.
Pengkatalog :		

BAKKAH RAHARJO
NIM: 020710101087

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

**ANALISIS YURIDIS PEMBIAYAAN PADA BAITUL MAL WA TAMWIL
(BMT) SEBELUM DAN SESUDAH ADANYA KEPUTUSAN MENTERI
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
NO. 91/KEP/K.UKM/IX/2004**



**ANALISIS YURIDIS PEMBIAYAAN PADA BAITUL MAL WA TAMWIL
(BMT) SEBELUM DAN SESUDAH ADANYA KEPUTUSAN MENTERI
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
NO. 91/KEP/K.UKM/IX/2004**

SKRIPSI

Oleh:

BAKKAH RAHARJO
NIM. 020710101087

Pembimbing

Hj. SOENARJATI, S.H.
NIP. 130 350 760

Pembantu Pembimbing

IKARINI DANI W., S.H. M.H.
NIP. 132 164 568

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2007

MOTTO

Maka sesuatu yang diberikan kepadamu, itu adalah kenikmatan hidup di dunia; dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan mereka, mereka bertawakkal. (QS. 42:36)

*Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. * (QS. 94:7)*

* Maksudnya: sebagian ahli tafsir menafsirkan apabila kamu (Muhammad) telah selesai berdakwah maka beribadatlh kepada Allah; apabila kamu telah selesai mengerjakan urusan dunia maka kerjakanlah urusan akhirat (<http://www.alquran-digital.com>)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. *Abi* tercinta Setu Raharjo terima kasih telah membimbingku menuju kemandirian, *Umi* tercinta Rodliyah, yang dengan segenap do'a, kasih sayang, dan kesabaran, serta pengorbanan dalam membantuku menemukan jalan kehidupan.**
- 2. Alma Materku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Jember.**
- 3. Seluruh Dosen dan Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Jember, yang membimbingku selama ini.**
- 4. Adikku yang selalu kusayang, Mei, Yaumul, Teguh, Desi yang membantuku tetap tegar dalam menghadapi setiap masalah.**
- 5. Pendamping hidupku kelak, yang akan senantiasa menemaniku menggapai ridho dari Allah.**


PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 8 (Delapan)
Bulan : Februari
Tahun : 2007


PANITIA PENGUJI

Ketua,



Hidajati, S.H.
NIP. 130 781 336


Sekretaris,




R.Aj. Angelica Indraswati, S.H.
NIP. 132 296 905

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. **Hj. SOENARJATI, S.H.**
NIP. 130 350 760



2. **IKARINI DANI W., S.H. M.H.**
NIP. 132 164 568



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: BAKKAH RAHARJO

Nim : 020710101087

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PEMBIAYAAN PADA BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) SEBELUM DAN SESUDAH ADANYA KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 91/KEP/K.UKM/IX/2004”, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan bukan merupakan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Februari 2007

Yang menyatakan,

BAKKAH RAHARJO

NIM. 020710101087

PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul:

**ANALISIS YURIDIS PEMBIAYAAN PADA BAITUL MAL WA TAMWIL
(BMT) SEBELUM DAN SESUDAH ADANYA KEPUTUSAN MENTERI
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
NO. 91/KEP/K.UKM/IX/2004**

Oleh:


BAKKAH RAHARJO
NIM. 020710101087

Pembimbing,



Hj. SOENARJATI, S.H.
NIP. 130 350 760

Pembantu Pembimbing,



IKARINI DANI W., S.H. M.HUM.
NIP. 132 164 568

Mengesahkan:

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN**



KOPONG PARUN PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa mencurahkan nikmat, rahmat, dan hidayahNya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Pembiayaan Pada Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Sebelum dan Sesudah Adanya Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No. 91/KEP/K.UKM/IX/2004”.

Maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh studi dan memperoleh gelar sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini, mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu:

1. Ibu Hj. Soenarjati, S.H. selaku pembimbing yang banyak memberikan pengarahan dengan sabar dalam membimbing, serta masukan pemikiran bagi penulis yang sangat berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi.
2. Ibu Ikarini Dani W, S.H., M.H. selaku pembantu pmbimbing yang banyak memberikan masukan dan saran yang sangat berguna dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Hidajati, S.H. selaku Ketua Penguji.
4. Ibu R.A. Angelica I., S.H. selaku Sekertaris Penguji.
5. Jurusan Hukum Perdata, yang telah membantu kelancaran dalam proses penulisan skripsi.
6. Bapak Kopong Parun Pius, S.H., S.U selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak H. Darijanto, S.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan pengarahan selama menuntut Ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak dan Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember.

9. Abi Setu Raharjo, yang telah banyak memberikan kasih sayang dan pelajaran berharga dalam hidupku.
10. Umi Rodliyah, yang telah banyak mendo'akanku, kesabaran dalam membimbing hidupku, dan pengorbanan yang tak ternilai harganya.
11. Adik-adikku tercinta, yang memberikan kekuatan dalam mengarungi bahtera kehidupanku.
12. Teman-temanku seangkatan 2002 Fakultas Hukum Universitas Jember.
13. All my best friends: Agus, Lesta, Pak Rusli, Pak Satria, Yono, Totok, teman SIB atas perjuangannya dan segala bantuannya.
14. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum serta berguna bagi yang membutuhkan.

Jember, Februari 2007

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
RINGKASAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Ruang Lingkup	5
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penulisan	5
1.4.1 Tujuan Umum	6
1.4.2 Tujuan Khusus	6
1.5 Metode Penulisan	6
1.5.1 Pendekatan Masalah	6
1.5.2 Sumber Bahan Hukum	7
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	8
1.5.4 Analisa Bahan Hukum	8
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	10
2.2 Dasar Hukum	11
2.3 Landasan Teori	13
2.3.1 Landasan Perekonomian Islam	13

2.3.2	Pengertian Koperasi	16
2.3.3	Pengertian Baitul Maal Wa Tamwil	18
2.3.4	Pengertian Perjanjian	19
2.3.5	Pengertian Pembiayaan.....	21

BAB III PEMBAHASAN

3.1	Pembiayaan pada Baitul Maal Wa Tamwil	22
3.1.1	Pembiayaan Sebelum Adanya Keputusan Menteri Koperasi No. 91/KEP/K.UKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)	28
3.1.2	Pembiayaan Sesudah Adanya Keputusan Menteri Koperasi No. 91/KEP/K.UKM/IX/2004 Tentang Juklak KJKS	30
3.2	Akibat Hukum yang Ditimbulkan Sebelum dan Sesudah Adanya Keputusan Menteri Koperasi No. 91/KEP/K.UKM/IX/2004 Tentang Juklak KJKS	40
3.2.1	Sebelum Adanya Kepmen Koperasi No. 91/KEP/ K.UKM/IX/2004 Tentang Juklak KJKS	40
3.2.2	Sesudah Adanya Kepmen Koperasi No. 91/KEP/ K.UKM/IX/2004 Tentang Juklak KJKS	41

BAB IV PENUTUP

5.1	Kesimpulan	43
5.2	Saran	44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Lampiran II : Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/KEP/K.UKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).



RINGKASAN

Besarnya laju pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia membawa banyak perubahan ekonomi di masyarakat. Salah satu perubahan yang perlu diperhatikan adalah timbulnya kesenjangan ekonomi yang tinggi, sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya kerjasama antara pihak ekonomi kuat dengan lemah. Salah satu lembaga yang dapat mewadahnya adalah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). Melalui BMT permasalahan penyediaan dana bagi golongan masyarakat ekonomi lemah (pengusaha kecil dan menengah) dapat diatasi. Dalam operasinya BMT memerlukan peraturan pelaksanaan yang sebelumnya menggunakan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, namun sejak adanya Keputusan Menteri Koperasi Nomor 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) tentu membawa dampak yang berbeda bagi pelaksanaan usaha BMT.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengambil judul “ANALISIS YURIDIS PEMBIAYAAN PADA BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) SEBELUM DAN SESUDAH ADANYA KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 91/KEP/K.UKM/IX/2004”. Sedangkan permasalahan yang dikaji adalah perbandingan antara pelaksanaan pembiayaan sebelum dan sesudah adanya Keputusan Menteri Koperasi Nomor 91/KEP/K.UKM/IX/2004 dan akibat hukum dari adanya Keputusan Menteri tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan. Adapun metode pengumpulan bahan hukum adalah dengan menggunakan studi dokumen dan studi kepustakaan. Analisa bahan hukum yang digunakan dengan metode preskriptif yaitu menganalisa kasus hukum berdasarkan tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Dimana metode penarikan kesimpulan dengan metode deduktif kualitatif yaitu suatu pembahasan untuk memperoleh gambaran singkat suatu masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Kemudian ditarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kehal-hal yang bersifat khusus, yang sesuai dengan tujuan dari penulisan skripsi ini.

Berdasarkan Uraian di atas diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan pemberian kredit dari Baitul Maal Wa Tamwil sebelum adanya Kepmen Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/KEP/K.UKM/IX/2004 diselenggarakan berdasarkan perjanjian (*akad*) antara pihak Baitul Maal Wa Tamwil dengan pihak nasabah yang merupakan anggota dari Baitul Maal Wa Tamwil itu sendiri, sehingga belum terdapat dasar hukum undang-undang khusus yang melandasi pelaksanaan pembiayaan tersebut, sedangkan setelah munculnya Kepmen Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/KEP/K.UKM/IX/2004, maka terdapat kejelasan persyaratan, prosedur dan pelaksanaan dari pembiayaan yang dilakukan oleh Baitul Maal Wa Tamwil terhadap nasabahnya. Hal tersebut juga membawa dampak hukum bagi pihak Baitul Maal Wa Tamwil yaitu harus melakukan pembiayaan berdasarkan Kepmen tersebut dan bagi pihak nasabah ada persyaratan yang jelas terhadap pengajuan pembiayaan kepada pihak Baitul Maal Wa Tamwil.

Saran agar pelaksanaan pembiayaan pada BMT dapat berjalan dengan baik maka perlu adanya lembaga pengawas yang menangani kinerja dan melakukan pengawasan terhadap BMT sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan perlunya penguangan peraturan mengenai Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam koperasi untuk dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan prinsip syariah yang diselenggarakan oleh BMT secara khusus sehingga terdapat pedoman yang jelas.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Masalah

Besarnya laju pertumbuhan ekonomi di berbagai negara dewasa ini membawa banyak perubahan pada kehidupan ekonomi dalam masyarakat negara berkembang. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang mengalami dampak adanya perbedaan tingkat kehidupan ekonomi antara masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain. Munculnya kesenjangan ekonomi di negara kita semakin memprihatinkan. Hal ini banyak juga dipengaruhi oleh pola pikir dan kemampuan dalam masyarakat. Tingginya tingkat pemisah antara kelompok masyarakat dengan pendapatan tinggi dengan kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan rendah memerlukan suatu pemecahan masalah perekonomian yang berbasis kerakyatan, karena sebagian besar masyarakat miskin perkotaan dan pedesaan terus tertinggal dan semakin hari terus bertambah. Banyak dari mereka yang terpaksa masuk dalam perangkap rentenir dengan praktek ribanya dan bunga yang mencekik leher. Dengan demikian dirasa perlu adanya suatu lembaga yang dapat menjangkau hingga tingkat masyarakat miskin dan golongan pendapatan rendah yang memiliki prosedur yang sederhana, mudah penerapannya serta tidak mencekik leher, mengingat selama ini perbankan konvensional prosedurnya lama dan berbelit-belit.

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam dan tentunya beberapa dari mereka merupakan bagian dari korban keterpurukan ekonomi saat ini. Dalam realitas sosialnya, umat Islam dalam menjalankan fungsinya tidak terlepas dari aturan yang berkembang di masyarakat, salah satunya adalah tatanan ekonomi. Bila dibandingkan dengan jumlah umat Islam sekarang, maka tidaklah seimbang mereka yang memegang peranan penting dalam ekonomi. Umat Islam yang mayoritas, kenyataannya penguasaan atas sumber-sumber ekonomi dan institusi keuangan / perbankan yang menjadi infrastruktur yang dominan di negara ini terasa masih sangat minoritas. Bahkan

kesadaran untuk menerapkan sistem Islam dalam bidang ekonomi baru tumbuh pada dekade 80-90an. (Al muslimun, 1998: 36)

Lembaga keuangan yang berbasis syariah sudah lama menjadi agenda umat Islam Indonesia, sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1990. Dengan demikian permasalahan umat Islam sedikit terjawab di bidang ekonomi meskipun belum semuanya. Untuk persoalan pengusaha kecil yang jumlahnya mencapai 38 juta pada tahun 1997 belum semua terwakili, juga untuk urusan pengusaha kecil bawah (pengusaha gurem) dan yang sangat gurem dimana untuk meminjam saja mereka tidak mempunyai agunan. Bagaimana usaha yang kita lakukan untuk mengatasi permasalahan mereka yang kompleks tersebut dengan kenyataan bahwa sebagian besar dari mereka adalah muslim. Paling tidak ada dua persoalan pokok yang harus dicarikan jalan keluarnya, pertama bagaimana persoalan riba bisa diatasi. Kedua persoalan peningkatan pengusaha kecil yang mayoritas di negeri kita ini menjadi pengusaha kelas satu. Membahas masalah umat Islam secara otomatis menyangkut persoalan bangsa Indonesia. Kondisi umat Islam Indonesia secara ekonomi merupakan konsumen terbesar di Indonesia bahkan di dunia. Dari 200 juta penduduk Indonesia 97 % adalah umat Islam yaitu sekitar 194 juta. (Al muslimun, 1998: 39)

Masyarakat saat ini bisa sedikit bernafas panjang terutama masyarakat lapisan bawah karena disamping lembaga koperasi juga berkembang Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang merupakan lembaga pendukung kegiatan ekonomi yang berbasis syariah termasuk di Jember. BMT sebagai alternatif lembaga pembiayaan bebas bunga dapat menjangkau usaha kecil yang mayoritas di negara ini dimana mereka tidak terakses oleh perbankan konvensional. Jika dilihat secara sosiologis, lembaga yang siap dalam konsep pemberdayaan masyarakat lapisan bawah adalah BMT. Sebab BMT yang dikelola secara profesional (*amanah*) akan memberikan kontribusi positif bagi Negara dalam memperbaiki perekonomian masyarakat lapisan bawah.

BMT merupakan bagian dan sejajar posisinya dengan Lembaga Keuangan Mikro yang ada di masyarakat seperti lembaga kredit pedesaan, tempat pelayanan simpan pinjam, Koperasi simpan pinjam, pola hubungan bank dengan masyarakat

dan sebagainya. Yang membedakan BMT dengan lembaga lainnya menurut M Said Hisyam Direktur BMT Center Dompot Dhuafa Republika adalah tumbuhnya BMT pada dasarnya murni swadaya masyarakat, sementara lembaga lain didukung dan dimotivisir oleh aparat / Birokrat dengan dukungan dana yang ada. Sehingga dalam perkembangannya ternyata Lembaga Keuangan Mikro seperti BMT tidak semua berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. (Kapital, 2002: volume III No.12)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil (PINBUK) 12 Februari 1998 bahwa dari 2000 BMT yang ada yang masuk hanya 384 BMT. Sedangkan investornya ada 79.325 orang yang mendapat kredit 28.430 orang. Total pembiayaan Rp.11 Miliar, yang terkumpul simpanan masyarakat sebesar 9,5 Miliar. Dari semua jumlah BMT yang ada, diantaranya tidak sehat, sehingga sulit untuk dilakukan pengembangan usaha. (www.bmtlink.web.id/permasal.htm)

Hal itu menimbulkan kendala-kendala yang perlu segera diatasi guna menghidupkan keberadaan BMT khususnya di Jember saat ini. Tentunya masih ada peluang yang besar bagi BMT ke depan apalagi di daerah Jember, yang notabene mayoritas penduduknya beragama Islam dengan frekuensi usaha produktif dan investasi yang relatif tinggi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil.

Saat ini BMT yang ada di Jember dari sisi legalitasnya tunduk pada sistem lembaga keuangan nasional dalam payung hukum koperasi syariah BMT. Hal ini tentunya berakibat bahwa operasionalisasi BMT juga berdasarkan pada Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang koperasi. Kita mengetahui bahwa antara koperasi dengan BMT mempunyai karakteristik yang berbeda. Koperasi menggunakan dasar sistem konvensional, sedangkan BMT berdasarkan sistem syariah. Untuk itulah dalam skripsi ini penulis ingin membahas persoalan konsep yang sesungguhnya dari BMT apakah sudah sesuai apabila diterapkan berdasarkan Undang-undang Perkoperasian, sehingga diperlukan lembaga pengawas yang benar-benar mengerti karakteristik BMT sebagai LKM berbasis syariah sebagaimana yang diatur dalam sistem perundang-undangan nasional kita.

Maka perlu adanya legalitas formal dari pemerintah dengan penempatan dalam undang-undang sebagai lembaga keuangan non bank agar lebih dapat leluasa dalam beroperasi karena sudah ada payung hukum yang jelas.

Pada bulan Oktober 2004 yang lalu, diadakan Sarasehan BMT yang menjadi mitra Dompot Dhuafa selama ini. Sebanyak 83 BMT "besar" dari berbagai wilayah Indonesia ikut ambil bagian dalam Sarasehan tersebut. Selain bertukar pandangan, juga muncul inisiatif pembentukan sebuah jaringan BMT di Indonesia, yang dapat memperkuat serta meningkatkan mutu anggota jaringannya. Mursyida Rambe, Direktur BMT Bina Dhuafa di Yogyakarta menyatakan bahwa ada tiga permasalahan yang harus segera dipecahkan, masalah likuiditas permodalan, payung hukum dan jaringan. Jadi, selain modal, juga sebenarnya sedang menghadapi masalah legalitas BMT di Indonesia. Jangan sampai suatu waktu didatangi polisi dengan tuduhan bank gelap atau yang lainnya," ujar Ibu Rambe. Ditambahkannya lagi, saat ini juga sudah dirasa perlu ada satu lembaga khusus yang bisa mewakili semua BMT di Indonesia, sehingga suara dari BMT-BMT yang jumlahnya sudah mencapai ribuan di Indonesia ini bisa didengar dan memiliki kekuatan di tingkat pusat. (www.dompetdhuafa.or.id)

Upaya untuk menguatkan prospek BMT ke depan terutama di Jember saat ini nampaknya telah memiliki beberapa aspek yang mendukung perkembangan usaha BMT terutama yang berkaitan dengan status hukumnya yang berpijak kepada Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang koperasi dan utamanya Kepmen KUKM No. 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang selanjutnya disingkat dengan KJKS. Oleh karena itu berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, sebagai salah satu upaya untuk mengenal lebih lanjut serta agar keberadaan BMT ini menjadi dasar perekonomian kecil yang mempunyai landasan peraturan perundang-undangan nasional maka penulis menyusun skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBIAYAAN PADA BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) SEBELUM DAN SESUDAH ADANYA KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH NO. 91/KEP/M.KUKM/IX /2004”**.

1.2 Ruang Lingkup

- a. Koperasi Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagai Lembaga Keuangan Bukan Bank yang berbadan Hukum Koperasi dengan berlandaskan pada Keputusan Menteri Keuangan
- b. Pelaksanaan Pembiayaan Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Sebelum dan Sesudah Adanya Keputusan Menteri Keuangan No. 91/KEP/M.KUKM/IX/2004.

1.3 Rumusan Masalah

BMT sebagai lembaga keuangan non bank sangat berperan dalam kegiatan perekonomian bangsa Indonesia saat ini dan mulai memainkan perannya dalam mengembangkan usahanya. Dengan keadaan bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam maka tidak sulit bagi lembaga BMT untuk melakukan pengembangan usaha yang mengarah kepada kekuatan ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip perekonomian Islam. Sehingga dalam perkembangannya dikeluarkanlah undang-undang yang mengatur pelaksanaan usaha dari BMT itu sendiri.

Berangkat dari berbagai latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dalam hal ini, permasalahan yang diangkat adalah :

1. Bagaimanakah proses pembiayaan Baitul Maal Wa Tamwil sebelum dan sesudah adanya Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No. 91/KEP/M.KUKM/IX/2004?
2. Apakah akibat hukum yang ditimbulkan sebelum dan sesudah adanya Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No. 91/KEP/M.KUKM/IX/2004?

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini pada dasarnya ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, seperti yang disebutkan di bawah ini.

1.4.1 Tujuan Umum

1. Guna memenuhi salah satu syarat untuk memenuhi gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai penerapan ilmu pengetahuan tentang hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat akademis teoritis dengan kenyataan dalam masyarakat.
3. Untuk menyumbangkan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, para mahasiswa Fakultas hukum dan almamater.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui proses pembiayaan Baitul Maal Wa Tamwil sebelum dan sesudah adanya Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No. 91/KEP/M.KUKM/IX/2004.
2. Untuk mengetahui akibat hukum sebelum dan sesudah adanya Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No. 91/KEP/M.KUKM/IX/2004.

1.5 Metode Penelitian

Untuk mencapai suatu pembahasan yang sesuai dengan apa yang terdapat didalam tujuan penulisan, maka dalam penulisan skripsi ini digunakan metode yuridis normatif yaitu pendekatan masalah dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau teori-teori hukum atau pendapat-pendapat para sarjana hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. (sumber ?)

1.5.1 Pendekatan Masalah

Didalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Undang-Undang ini akan membuka konsistensi dan kesesuaian antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. (Marzuki, 2005: 93)

2. Pendekatan komparatif (*comparative approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Dapat juga yang diperbandingkan di samping undang-undang juga putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara undang-undang tersebut. (Marzuki, 2005: 96)

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Sebagai sarana untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada kami mengambil sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder sebagai berikut :

1. sumber bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan mempunyai autoritatif atau mempunyai otoritas. Sumber bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No. 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
2. bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. (Marzuki, 2005: 141)

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Sesuai dengan permasalahan atau isu hukum yang diangkat oleh penulis, maka menurut Marzuki (2005: 194-195). Apabila penulis sudah menyebutkan bahwa pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), yang harus dilakukan penulis adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu tersebut. Kemudian apabila menggunakan pendekatan komparatif, peneliti harus mengumpulkan ketentuan perundang-undangan ataupun putusan-putusan pengadilan negara lain mengenai isu hukum yang hendak dipecahkan.


1.5.4. Analisis Bahan Hukum

Sebelum melakukan analisis, pertama-tama penulis melakukan langkah-langkah dalam penelitian hukum, yaitu : (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) pengambilan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi, juga bahan-bahan non hukum; (3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; (5) memberi preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Bahan-bahan hukum yang telah didapatkan kemudian disusun secara sistematis dan terarah, untuk kemudian dilakukan analisis dengan memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya merupakan esensial dari penelitian hukum karena hal tersebut penelitian dilakukan. Analisis bersifat preskriptif artinya sesuai dengan karakter ilmu hukum yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Pemberian preskripsi bukan merupakan suatu yang telah ditetapkan atau yang sudah ada. Oleh karena itulah yang dihasilkan oleh penelitian hukum sekalipun bukan asas hukum yang baru atau teori baru, paling tidak argumentasi baru. Bertolak dari argumentasi baru itulah diberikan preskripsi sehingga

preskripsi tersebut bukan merupakan sesuatu fantasi atau angan-angan kosong. (Marzuki, 2005:41-42)

Dari keseluruhan bahan hukum dan data yang telah diperoleh oleh penulis tersebut kemudian dilakukan pengkajian secara lebih mendalam dengan teknik analisa deskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh gambaran dari suatu permasalahan yang tidak didasarkan pada angka-angka statistik, melainkan juga didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan erat dengan masalah yang akan dibahas, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dengan cara deduktif yaitu berangkat dari hal-hal yang sifatnya umum menjadi hal-hal yang bersifat lebih khusus.





BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Daerah Tingkat I Jawa Timur termasuk daerah yang mempunyai perkembangan cukup pesat, utamanya dalam hal ini di bidang perekonomian. Terdapat bermacam-macam kegiatan usaha dari masyarakatnya, yang mana usaha tersebut memiliki karakteristik sendiri-sendiri dan umumnya dipengaruhi oleh iklim dan permintaan (*demand*) dari masing-masing daerah dimana usaha tersebut berkedudukan. Termasuk di dalamnya adalah unit usaha menengah dan usaha kecil yang sudah mulai bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari pinggir jalan hingga ke pasar-pasar tradisional. Mereka mampu bertahan di saat terjadi krisis karena jumlah uang dan barang relative kecil sehingga mudah untuk dikendalikan.

Berdasarkan data Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur 2002 jumlah UKM di Jawa Timur mencapai 6,63 juta unit usaha. Dari jumlah tersebut sebanyak 6,49 juta unit usaha (97,8%) merupakan usaha dengan omzet di bawah 50 juta rupiah per bulan. Sisanya terdiri dari UKM dengan omzet antara 50-500 juta rupiah sampai dengan 2 Milyar rupiah sebanyak 136.310 unit dan UKM dengan omzet antara 500 juta rupiah sampai dengan 2 Milyar rupiah sebanyak 5563 unit. Kelompok usaha menengah yang mempunyai omzet di atas 2 Milyar berjumlah 1263 unit. (Jurnal Litbang Jawa Timur, Vol. 2 Nomor I Tahun 2003).

Seperti halnya di daerah Jember, dengan volume UKM yang cukup besar, seperti di daerah pasar Tanjung sebagai salah satu pasar yang besar, dimana di dalamnya banyak terdapat pedagang kecil (UKM). Di satu sisi keberadaan UKM tersebut menjadi sebuah permasalahan dan keprihatinan bagi kita bahwa kebanyakan dari mereka terjebak pada rentenir karena kesulitan modal untuk mengembangkan usahanya. Mereka dihadapkan pada kondisi yang serba sulit antara meminjam uang dari rentenir atau menutup usahanya yang berarti tidak lagi bekerja sedangkan keluarganya membutuhkan biaya untuk hidup.

Melihat fenomena yang terjadi seperti contoh di Pasar Tanjung tersebut, timbul keprihatinan terhadap para UKM yang terjebak pada para rentenir sebab pada hakekatnya dengan berhutang pada rentenir tidak membuat mereka tertolong akan tetapi semakin membebani mereka. Sebelum dapat mengembalikan uang pokok pinjaman, mereka harus membayar bunga yang tinggi. Dari keadaan yang memprihatinkan itu, muncul inisiatif dari beberapa orang yang peduli akan nasib umat untuk mendirikan sebuah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berbasis syariah dan berdasar hukum koperasi.

Berangkat dari hal tersebut Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) banyak didirikan di berbagai tempat dengan usaha pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau yang lebih dikenal dengan prinsip syariah agar dapat membantu mengembangkan berbagai jenis usaha UKM. Dalam pelaksanaan usahanya utamanya dalam usaha pembiayaan dengan prinsip bagi hasil untuk jenis usaha kecil dan menengah, maka BMT perlu mendapatkan landasan hukum yang mendasari pelaksanaan pembiayaan tersebut.

2.2 Dasar Hukum

1. Terjemahan Al-Qur'an dan Hadist

a. Q.S Al Baqarah ayat 275 :

“...Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

b. Q.S Al-Baqarah (278-279), Allah SWT berfirman:

“Hai, orang-orang yang beriman, bertakwalah (kepada) Allah dan tinggalkanlah apa yang tersisa dan riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah pernyataan adanya perang dan Allah dan Rasul-Nya, dan jika kamu bertobat (dan pengambilan nba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak berlaku zalim dan tidak (pula) diperlakukan zalim”.

c. Q.S Al Baqarah : 280 :

“Dan jika (orang yang berutang) tersebut dalam kesukaran, maka berilah tangguh sehingga ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau seluruh hutang) itu, adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”

d. Q.S Al Maidah : 2 :

“...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”

e. Hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas :

bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rosulullah pun membolehkannya (HR Thabrani).

f. Hadist dari Shalih bin Shuhaib ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”(HR.Ibnu Majah no. 2280, kitab al-Tijarah).

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, pasal 1 angka 12 :

“Pembiayaan dengan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”

Pasal 1 angka 13 :

“Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal dengan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan

pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)”.

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.
4. UUD 1945 pasal 33 ayat 1
“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.
5. Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No. 91/KEP/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Landasan Perekonomian Islam

Ekonomi Islam menurut Dr. Muhammad Abdullah Al-Arabi (dalam Ridwan, 2006: 76) adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan As-Sunah serta merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa/waktu. Dari definisi tersebut maka ekonomi Islam terdiri dari 2 (dua) bagian :

- a. *Pertama* adalah yang diistilahkan dengan “sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari al-Qur'an dan As-sunah yang berhubungan dengan masalah ekonomi. Dasar-dasar umum ekonomi tersebut antara lain tercermin dalam beberapa prinsip sebagai berikut:
 1. Bahwa segala cara usaha, pokok asalnya adalah boleh (*mubah*). Prinsip ini terlihat misalnya dalam QS.2 : 29, 31 : 20.
 2. Bahwa hasil pekerjaan kembali kepada yang mengerjakannya, tidak ada perbedaan dalam hal ini (ekonomi) antara laki-laki dan wanita. Terdapat pada QS. 4 : 32.
 3. Bahwa pemimpin harus dapat mengembalikan distribusi kekayaan dalam masyarakat manakala tidak ada keseimbangan di antara mereka yang dipimpin. Hal ini terdapat pada QS. 59 : 7.

4. Dan bahwa haram menganiaya dengan menerjang hak atas orang Islam lainnya. Tercermin dalam Hadist Riwayat At-tarmizi, dikatakan olehnya hadist ini hasan yaitu: “semua muslim atas muslim lainnya, haram darahnya, kehormatannya dan hartanya”.
5. Serta prinsip-prinsip lainnya dari ayat-ayat al-Qur’an dan hadist-hadist yang bersifat membatasi motif-motif ekonomi pelaku ekonomi, seperti :
 - a. Larangan menghasilkan harta dengan jalan batil seperti penipuan (QS. 6: 152), melanggar janji (Qs. 5:1), riba (Qs. 30:39; 4: 6-61; 3: 130; 2: 275; 278-279), pencurian (Qs. 5: 38), spekulasi (Qs. 5: 99) dan mengusahakan barang-barang berbahaya bagi pribadi dan masyarakat (Qs. 2: 219);
 - b. Larangan menimbun harta tanpa adanya manfaat bagi manusia QS. 9: 34-35, dan melaksanakan amanat QS. 4: 58;
 - c. Larangan melampaui batas QS. 25: 67 dan tidak kikir QS. 2: 29.
- b. *Kedua* yaitu apa yang diistilahkan dengan “Bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa”. Maksud dari istilah ini adalah cara-cara penyesuaian atau pemecahan masalah ekonomi yang dapat dicapai oleh para ahli dalam Negara Islam, sebagai pelaksanaan dari prinsip-prinsip al-Qur’an dan as-Sunah.

Mengenai yang pertama, yaitu prinsip-prinsip dasar tidak berubah karena bersumber dari al-Qur’an dan as-Sunah, para ahli mengistilahkan sebagai “Madzhab Ekonomi Islam”. Sedangkan yang kedua mengenai cara-cara penyesuaian yang berubah-ubah dalam bidang ekonomi diistilahkan dengan “Sistem Ekonomi Islam”. (Dewi, 2004: 34-35)

Nilai-nilai dasar ekonomi sebagai implikasi dari asas filsafat tauhid ialah sebagai berikut :

1. Pemilikan (*ownership*) dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut
Pemilikan terletak pada memiliki kemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi. Seorang muslim yang tidak memproduksi manfaat dari sumber-sumber yang diamanatkan Allah padanya

akan kehilangan hak atas sumber-sumber tersebut, seperti berlaku terhadap pemilik lahan. Intinya ilmu ekonomi Islam itu keseimbangan

- a. Pemilikan terbatas pada sepanjang usia hidupnya di dunia dan bila orang itu mati, harus didistribusikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan Islam seperti firman Allah dalam surat Al Baqarah : 180. Dalam hal ini Islam membenarkan pengalihan hak melalui warisan.
 - b. Pemilikan perorangan tidak diperbolehkan terhadap sumber-sumber ekonomi yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajat hidup orang banyak, karena sumber-sumber ini menjadi milik umum / Negara. Pemanfaatannya harus ditentukan oleh pimpinan atas dasar musyawarah bagi kepentingan masyarakat. Hal ini didasarkan pada Hadist Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud yang berbunyi: “Semua orang berserikat mengenai tiga hal, yaitu mengenai air, rumput, api serta garam”. Contohnya dapat dikiasikan dengan minyak dan gas bumi, barang tambang dan kebutuhan pokok manusia lainnya yang tidak boleh dikuasai oleh perseorangan, tetapi harus dikelola oleh Negara untuk kepentingan bersama.
2. Keseimbangan (*equilibrium*) yang pengaruhnya terlihat pada beberapa aspek tingkah laku ekonomi muslim, misalnya kesederhanaan (*moderation*), berhemat (*parsimony*) dan menjauhi pemborosan (*extravagance*). Konsep keseimbangan ini tidak hanya timbangan kebaikan hasil usahanya diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi juga terkait dengan kepentingan/kebebasan perorangan dengan kepentingan umum yang harus dipelihara.
 3. Keadilan (*justice*). Kata yang terbanyak disebut dalam Al Qur'an setelah Allah dan ilmu pengetahuan ialah keadilan. Kata “keadilan” disebut lebih dari 1000 kali, menunjukkan betapa nilai dasar ini berbobot sangat mulia dalam Islam terkait dengan aspek sosial, politik maupun ekonomi.
 - a. Keadilan berarti kebebasan yang bersyarat akhlak Islam. Adapun orang yang kikir (tidak mau mengorbankan sedikitpun dari haknya) dan mereka merasa cukup sendiri (*egoistis*) serta mendustakan (*mencemoohkan*) kebaikan,

maka kami licinkan jalan ke arah kesukaran / kekacauan. Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an menyebutkan :

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah maka beritahukanlah kepada mereka bahwa (mereka akan mendapatkan) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskannya emas dan perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengan dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan kepada mereka) : “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”.(QS. 9 : 34-35).

b.Keadilan harus ditetapkan di semua fase kegiatan ekonomi. Keadilan dalam produksi dan konsumsi ialah aransemen efisiensi dan memberantas pemborosan. Dalam Al-Qur'an dapat kita jumpai firman Allah antara lain berbunyi : “Sesungguhnya orang-orang pemboros adalah saudara-saudara setan, dan setan adalah kafir terhadap Tuhannya”(QS. 17: 27). (Dewi , 2004: 34-35)

2.3.2 Pengertian Koperasi

Pengertian koperasi berasal dari perkataan *co* dan *operation* yang mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan, menurut Chaniago (1984: 1), definisi koperasi adalah suatu perkumpulan yang mempunyai anggota orang-orang atau badan-badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada masyarakat umum untuk masuk atau keluar sebagai anggotanya; dengan bekerja sama secara kekeluargaan yang bertujuan untuk menjalankan usaha, serta untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah dari para anggotanya".

Definisi tersebut mengandung unsur-unsur bahwa :

- a. Perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal/bukan akumulasi modal, akan tetapi merupakan persekutuan sosial;
- b. Sifatnya sukarela untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama;
- c. Tujuannya mempertinggi kesejahteraan anggota-anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan.

Menurut Partomo (2002: 51) definisi koperasi mengandung empat unsur yang menunjukkan ciri-ciri khusus koperasi sebagai suatu bentuk organisasi, yakni:

- a. Adanya sejumlah individu yang bersatu dalam suatu kelompok yang memiliki sekurang-kurangnya satu kepentingan;
- b. Angan-angan individual dari kelompok koperasi antara lain bertekad mewujudkan tujuannya untuk memperbaiki situasi ekonomi dan sosial mereka melalui usaha-usaha bersama dan saling membantu (swadaya dari kelompok koperasi);
- c. Sebagai suatu instrumen (sarana) untuk mencapai tujuan itu yaitu melalui pembentukan suatu perusahaan;
- d. Adanya sasaran utama dari perusahaan koperasi ini yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang/memperbaiki situasi ekonomi para anggota (memperbaiki situasi ekonomi perusahaan atau rumah tangga anggota).

Definisi koperasi menurut Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian adalah :

- a. Pasal 1 ayat (1)
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kekuatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan.
- b. Pasal 2
Koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 atas asas kekeluargaan.
- c. Pasal 3
Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
- d. Pasal 4
Fungsi dan peran koperasi adalah :
 - 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial;
 - 2) Berperan serta dalam mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
 - 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya;

- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

e. Pasal 5

Prinsip-prinsip koperasi adalah sebagai berikut :

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela;
- 2) Pengelolaan bersifat demokratis;
- 3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggotanya;
- 4) Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal;
- 5) Kemandirian.

Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melakukan pula prinsip koperasi sebagai berikut :

- a. Pendidikan perkoperasian;
- b. Kerjasama antar koperasi.

2.3.3 Pengertian Baitul Maal Wa Tamwil

BMT merupakan kependekan dari Baitul Maal wa Tamwil atau dikenal juga dengan Baitul Maal wa Baitul Tamwil. Secara harfiah/lughowi Baitul Maal berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha. Kedua pengertian tersebut memiliki makna yang berbeda dan dampak yang berbeda pula. Baitul Maal dengan segala konsekuensinya merupakan lembaga sosial yang berdampak pada tidak adanya profit atau keuntungan duniawi atau material didalamnya, sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang karenanya harus dapat berjalan sesuai prinsip bisnis yakni efektif dan efisien.

Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sebagai sosial. Sebagai lembaga sosial, Baitul Maal memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat milik pemerintah, oleh karenanya, Baitul Maal ini harus didorong untuk mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf dan sumber dana-dana sosial yang lain, serta upaya *pentsyarufan* (penyaluran) zakat kepada golongan yang paling berhak sesuai dengan ketentuan *asnabiah* (golongan yang berhak menerima zakat).

Pengertian *Baitul Maal wat Tamwil* menurut Harun Nasution dapat ditinjau dari beberapa segi. Menurut Istilah, *baitul maal wat tamwil* berasal dari 2 (dua) suku kata yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Istilah *baitul maal* berasal dari kata *bait* dan *al maal*. *Bait* artinya bangunan atau rumah, sedangkan *al maal* berarti harta benda atau kekayaan. Jadi *baitul maal* secara harfiah berarti rumah harta benda atau kekayaan. Namun demikian kata *baitul maal* biasa diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau Negara). Sedangkan *baitul maal* dilihat dari segi istilah fikih adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan Negara (pada zaman Rasulullah) terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain. Sedangkan *baitul tamwil* berarti rumah penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga.

Dilihat dari segi peristilahan (Kelompok Swadaya Masyarakat) KSM-BMT adalah sekelompok orang yang menyatukan diri untuk saling membantu dan bekerjasama membangun sumber pelayanan keuangan guna mendorong dan mengembangkan usaha produktif dan meningkatkan taraf hidup para anggota dan keluarganya. (www.bmtlink.web.id/modulpelatihanpengelolaBMT, topik 2)

Dalam Kepmen No. 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Juklak Koperasi Jasa Keuangan Syariah, *Baitul Maal wa Tamwil* disebut dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah, sebagaimana pengertian yang terdapat pada pasal 1 ayat (1) :

“Koperasi Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut KJKS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.”

2.3.4 Pengertian Perjanjian

Menurut Mulyadi dan Wijaya (2002:1) perjanjian adalah :

"suatu istilah atau pernyataan yang bersifat abstrak, yang menunjukkan pada hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua atau lebih orang atau pihak, di mana hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban kepada salah satu pihak yang terlibat dalam hubungan hukum tersebut".

Menurut Subekti (dalam Ibrahim, 2004: 41), menyatakan bahwa : "Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal".

Menurut ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Menurut Setiawan (dalam Ibrahim, 2004: 41), pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata ini tidak lengkap juga sangat luas. Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan "perbuatan" tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan hal itu, maka perlu adanya perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu :

1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
2. Menambahkan perkataan "atau saling mengikatkan dirinya" dalam Pasal 1313 KUH Perdata

Sehingga perumusannya menjadi :

"Persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Menurut Muhammad (1996:79) perjanjian mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Ada pihak-pihak, sedikitnya dua orang;
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak itu;
3. Ada tujuan yang akan dicapai;
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan;
5. Ada ketentuan lisan atau tulisan;
6. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya (*konsensus*); Kesepakatan adalah adanya persetujuan dari kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dan adanya unsur penipuan dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*capacity*);
Yang termasuk tidak cakap dalam membuat perjanjian adalah anak yang belum dewasa, orang yang berada di bawah pengampuan, dan perempuan yang bersuami;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan oleh jenisnya (Pasal 1333 KUH Perdata);
4. Suatu sebab yang tidak terlarang (*causa*);
Sebab dilarang adalah karena dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

2.3.5 Pengertian Pembiayaan


Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, terdapat pada pasal 12 :

“Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Pengertian lain pembiayaan terdapat pada Kepmen No. 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 pasal 8, yaitu :

“Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.”

BAB III PEMBAHASAN



3.1 Pembiayaan pada Baitul Maal wa Tamwil

Dengan diundangkannya UU No. 10/1998 tentang Perubahan atas UU No. 7/1992 tentang Perbankan, maka secara tegas Sistem Perbankan Syariah ditempatkan sebagai bagian dari Sistem Perbankan Nasional. UU tersebut telah diikuti dengan ketentuan pelaksanaan dalam beberapa Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 12 Mei 1999, yaitu tentang Bank Umum, Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan BPR Berdasarkan Prinsip Syariah. Hal yang sangat penting dari peraturan baru itu adalah bahwa bank-bank umum dan bank-bank perkreditan rakyat serta lembaga-lembaga keuangan konvensional sejenis dapat menjalankan transaksi keuangan menurut syariah melalui pembukaan kantor-kantor cabang syariah, atau mengkonversikan kantor cabang konvensional menjadi kantor cabang syariah. Perangkat hukum itu diharapkan telah memberi dasar hukum yang lebih kokoh dan peluang yang lebih besar dalam pengembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, termasuk juga di dalamnya Baitul Maal wa Tamwil (BMT).

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan Islam tersebut tergolong cepat, dan salah satu alasannya ialah karena adanya keyakinan kuat di kalangan masyarakat Muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam. Rekomendasi hasil lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan tersebut ditujukan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) kepada pemerintah dan kepada seluruh umat Islam. (<http://www.ekonomirakyat.org.2003>)

Produk keuangan syariah pada lembaga konvensional pada prinsipnya dapat dikelompokkan dalam 3 bagian, yaitu, (i) produk penghimpunan dana (*funding*); (ii) pembiayaan (*financing*); dan (iii) jasa-jasa (*services*). Pada produk penghimpunan dana, biasa digunakan prinsip penitipan (*wadiah* dan *mudharabah*), produk pembiayaan digunakan prinsip investasi dan jual beli (*musyarakah* dan *mudharabah*, *murabahah*, *salam*, dan *istishna*), dan pada

produk jasa digunakan prinsip pelayanan jasa keuangan (*financing services*). Pengertian pembiayaan difokuskan terhadap produk syariah yang mengandung adanya unsur pendapatan atau laba baik yang diterima oleh bank maupun pemasok barang dan jasa.

Menurut Aziz dalam Arifin (2003:7) Secara konsepsi BMT merupakan suatu lembaga konvensional yang di dalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus, yaitu :

1. Kegiatan mengumpulkan dana dari berbagai sumber, seperti zakat, infaq dan sedekah, dan lain sebagainya dimana dana tersebut dapat dibagikan atau disalurkan kembali kepada golongan yang berhak menerimanya dalam usaha untuk mengatasi dan mengentas kemiskinan.
2. Kegiatan produktif dalam rangka menciptakan nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber daya manusia. (Lembaga-lembaga keuangan umat kontemporer)

Secara legal formal BMT sebagai lembaga keuangan mikro berbentuk badan hukum koperasi. Sistem operasional BMT mengadaptasi sistem perbankan syariah yang menganut sistem bagi hasil. *Baitul maal* dalam bahasa Indonesia artinya rumah harta. Sebagai rumah harta, lembaga ini dapat mengelola dana yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Keunggulan dari BMT adalah dalam hal yang berhubungan dengan pemberian pinjaman kepada pihak yang tidak memiliki persyaratan/jaminan yang cukup. BMT memiliki konsep pinjaman kebijakan (*qardhul hasan*) yang diambil dari dana ZIS atau dana sosial. Dengan adanya model pinjaman ini, BMT tidak memiliki risiko kerugian dari kredit macet yang mungkin saja terjadi. Jadi, sebenarnya BMT memiliki semacam jaminan/proteksi sosial melalui pengelolaan dana *baitul maal* berupa dana ZIS ataupun berupa insentif sosial, yakni rasa kebersamaan melalui ikatan kelompok simpan pinjam ataupun kelompok yang berorientasi sosial. Proteksi sosial ini menjamin distribusi rasa kesejahteraan dari masyarakat yang tidak punya kepada masyarakat yang punya. Dengan demikian, terjadi komunikasi antara dua kelas yang berbeda yang akan memberikan dampak positif kepada kehidupan sosial ekonomi komunitas masyarakat sekitar.

Bagian lain dari BMT adalah *baitul tamwil* atau dalam bahasa Indonesia berarti rumah pembiayaan. Dalam konsep *baitul tamwil*, pembiayaan dilakukan dengan konsep syariah (bagi hasil). Konsep bagi hasil untuk sebagian besar rakyat Indonesia merupakan konsep yang telah sering dipraktikkan dan sudah menjadi bagian dari proses pertukaran aktivitas ekonomi, terutama di pedesaan. Contohnya, bagi hasil antara pemilik sawah dan penggarap sawah. Kelebihan konsep bagi hasil adalah menyebabkan kedua belah pihak, pengelola BMT dan peminjam saling melakukan kontrol. Di sisi lain pengelola dituntut untuk menghasilkan untung bagi penabung dan pemodal. Produk yang dikeluarkan oleh BMT meliputi produk pembiayaan (*mudhorobah, musyarakah*), jual beli barang (*murabahah, bai assalam*), *ijarah (leasing, bai takjiri, musyarakah mutanaqisah)*, serta pembiayaan untuk sosial (*qordhul hasan*). Produk tabungan meliputi tabungan *mudharabah* dan ZIS. (www.pikiran-rakyat.com)

Prinsip pemberian pembiayaan BMT

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998)

Ditinjau dari penggunaan, pembiayaan dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Pembiayaan produktif, merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik dalam bentuk usaha produksi, pangan maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut :
(Antonio, 2001:160).
 - a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:
 - (1) peningkatan produksi baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu

hasil produksi; dan (2) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

- b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.
2. Pembiayaan konsumtif, adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang habis pakai. Kebutuhan konsumsi yang dibiayai pada umumnya dibedakan menjadi:
 - a. Kebutuhan Primer adalah kebutuhan dasar manusia berupa makanan, pakaian dan perumahan.
 - b. Kebutuhan Sekunder merupakan kebutuhan tambahan, yang secara kualitatif maupun kuantitatif lebih tinggi dari kebutuhan primer.

Seperti halnya bank, BMT sebagai pemberi dana (*shahibul maal*/pemilik dana), melakukan usaha pembiayaan dengan berbagai jenis dan tujuan penggunaan dari pengajuan pembiayaan tersebut.

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan sebagaimana lembaga keuangan lainnya, BMT juga memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi calon peminjam (*mudharib*) secara keseluruhan. Prinsip ini dikenal dengan prinsip 5C, yaitu:

1. *Character*

Penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon peminjam untuk memperkirakan kemungkinan bahwa peminjam dapat memenuhi kewajibannya.

2. *Capacity*

Penilaian tentang kemampuan peminjam untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi peminjam di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti karyawan, mesin, sarana produksi, cara usahanya, dan lain sebagainya.

3. *Capital*

Penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon peminjam, diukur dengan posisi usaha/perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio keuangan dan penekanan pada komposisi modalnya.

4. *Colateral*

Jaminan yang dimiliki calon peminjam. Penilaian ini untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu risiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajibannya.

5. *Conditions*

Pihak BMT harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat dan secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon peminjam. Hal tersebut dilakukan karena kondisi eksternal memiliki pengaruh yang cukup besar dalam proses berjalannya usaha calon peminjam dalam jangka panjang. (www.pikiran-rakyat.com)

BMT juga melakukan telaah analisis dari berbagai aspek yang melatarbelakangi usaha dari *mudharib* (nasabah) yang mengajukan permohonan pembiayaan. Analisis tersebut erat kaitannya dengan kelayakan usaha dari *mudharib*. Analisis tersebut antara lain terbagi menjadi:

1. Analisis aspek yuridis

Bertujuan untuk menganalisa keabsahan atau legalitas dari pendirian dan usaha nasabah.

2. Analisis aspek manajemen

Bertujuan untuk mengetahui manajemen dan pengalaman dari nasabah dalam mengelola usahanya.

3. Analisis aspek keuangan

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan dan kesehatan dari keuangan serta modal dari usaha nasabah.

4. Analisis Aspek jaminan

Bertujuan untuk mengamankan dana masyarakat yang dititipkan dan dikelola oleh BMT. Dengan cara meminta jaminan kepada nasabah yang meminta pembiayaan mudharabah.

5. Analisis risiko

Analisis ini dilakukan untuk menentukan besar kecilnya resiko yang akan terjadi pada usaha nasabah yang akan dibiayai.

6. Analisis aspek sosial ekonomi dan amdal

Analisis ini dilakukan untuk menentukan dampak positif dan negative bagi masyarakat. Dampak positifnya berupa manfaat yang bisa diterima oleh masyarakat dengan adanya usaha dari nasabah serta dampak negatifnya berupa kerugian yang akan dialami oleh masyarakat sekitar tempat usaha nasabah seperti terjadinya pencemaran lingkungan dengan adanya limbah dari usaha tersebut. (PT Bank Muamalat Tbk).

Persetujuan pembiayaan hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang mempunyai wewenang untuk memutuskan pembiayaan. Keputusan pembiayaan didasarkan pada penilaian terhadap seluruh pembiayaan yang sedang dan akan dinikmati oleh pemohon secara bersamaan.

Tahap akhir dari akad pembiayaan adalah diadakannya pembagian hasil usaha antara BMT dengan nasabahnya. Pembagian bagi hasil sesuai dengan *nisbah* (keuntungan yang akan dibagi) yang disepakati. Untuk besarnya prosentase *nisbah* antara tiap akad pembiayaan tidak sama. Besar *nisbah* bisa dilakukan sebesar 40%, 55%, 60% atau sesuai dengan kesepakatan. Perbedaan ini menyangkut setiap pendapatan nasabah yang diperoleh dalam penggunaan modal kerja. Selain itu *nisbah* antara satu nasabah dan nasabah lainnya dapat berbeda. Oleh karena itu prosentase *nisbah* sudah ditetapkan bersama sejak awal akad.

Bagi hasil menurut sistem syari'ah dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan/pola dalam distribusi hasil usahanya

1. *Revenue Sharing*

yang dibagikan adalah pendapatan. Dengan landasan syariah dari Mazhab Syafii : "*Mudharib* tidak boleh menggunakan harta *Mudharabah* sebagai biaya baik dalam keadaan menetap maupun bepergian.

2. *Profit Sharing*

yang dibagikan adalah keuntungan. Dengan landasan syari'ah dari Abu Hanifah, Malik, Zaidiyah: "*Mudharib* dapat membelanjakan harta

mudharabah hanya bila perdagangannya itu di perjalanan saja baik itu berupa biaya makan, minum, pakaian dsb. (PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Jember)

3.1.1 Pembiayaan Sebelum Adanya Keputusan Menteri Koperasi No. 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)

Sebelum adanya landasan hukum operasional berupa Keputusan Menteri Koperasi No. 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Juklak KJKS, landasan hukum sebagai naungan yang digunakan oleh BMT dalam menjalankan usahanya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang mana berdasarkan undang-undang tersebut tidak terdapat pedoman khusus yang mengatur mengenai pembiayaan dengan sistem syariah secara khusus.

Berangkat dari hal tersebut maka BMT sebagai lembaga koperasi yang menggunakan sistem syariah, menyelenggarakan produk pembiayaan syariah menurut akad atau perjanjian antara dua belah pihak, yaitu pihak nasabah dan pihak BMT itu sendiri yang dalam penerapannya berbeda-beda antara BMT yang satu dengan lainnya, walaupun menganut prinsip yang sama di bawah undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Akad menurut Islam adalah janji setia kepada Allah SWT, dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari. (Pasaribu dan Suhrawardi, 1994:2)

Menurut Sayid Sabiq (1988: 178-179) secara umum yang menjadi syarat sahnya sesuatu akad adalah :

1. Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati

Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syari'ah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum syari'ah adalah tidak sah dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain, apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang

melawan hukum (Hukum Syari'ah), maka perjanjian yang diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.

2. Harus sama ridho dan ada pilihan

Maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing ridho atau rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak.

3. Harus jelas dan gamblang

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari.

Pelaksanaan akad pembiayaan baru bisa dilaksanakan jika syarat dan rukunnya telah dipenuhi oleh nasabah. Namun sebelum pemberian pembiayaan disalurkan kepada nasabah, bank akan melakukan penilaian atas penentuan pembiayaan yang diajukan nasabah. Tujuan adanya penilaian terhadap pengajuan pembiayaan ini, agar pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah akan dipertimbangkan dalam hal-hal mengenai keamanan, tujuan penggunaan pembiayaan dan keuntungannya (Rahardja, 1990: 107).

Menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, akad pembiayaan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 tentang perjanjian yang menyebutkan bahwa pada dasarnya perjanjian itu adalah pengikatan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dalam hal melakukan suatu prestasi tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi masing-masing pihak tersebut. Perjanjian untuk suatu prestasi tersebut dapat berupa perbuatan untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu dan atau tidak melakukan sesuatu.

3.1.2 Pembiayaan Sesudah Adanya Keputusan Menteri Koperasi No. 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Juklak KJKS

Setelah munculnya Keputusan Menteri Koperasi No. 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Juklak KJKS, maka terdapat aturan dan dasar hukum yang jelas mengenai pelaksanaan usaha pembiayaan oleh BMT, yang dalam hal ini disebut dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Aturan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

A. PEMBIAYAAN DENGAN AKAD BAGI HASIL

Transaksi penyaluran dana berdasarkan akad bagi hasil dapat dilakukan dalam 2 jenis transaksi, yakni Mudharabah dan Musyarakah.

1. Mudharabah

adalah akad kerjasama usaha/perniagaan antara pihak pemilik dana (*sahibul maal*) sebagai pihak yang menyediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak pengelola modal (*mudharib*), untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama (*nisbah*) sesuai dengan kesepakatan dimuka dari kedua belah pihak, sedangkan kerugian (jika ada) akan ditanggung pemilik modal, kecuali jika diketemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pihak pengelola dana (*mudharib*), seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalagunaan dana

a. Rukun Mudharabah :

- 1) Pihak yang berakad :
 - a) Pemilik Modal (*Sahibul Maal*)
 - b) Pengelola Modal (*Mudharib*)
- 2) Obyek yang diakadkan :
 - a) Modal
 - b) Kegiatan Usaha/Kerja
 - c) Keuntungan
- 3) Sighat :
 - a) Serah (*ijab*)
 - b) Terima (*qabul*)

b. Akad kerjasama Mudharabah ini dibedakan dalam 2 jenis, yakni :

- 1) Mudharabah Muthlaqah, akad ini adalah perjanjian mudharabah yang tidak mensyaratkan perjanjian tertentu (investasi tidak terikat), misalnya dalam ijab si pemilik modal tidak mensyaratkan keyiatan usaha apa yang harus dilakukan dan ketentuan-ketentuan lainnya., yang pada intinya memberikan kebebasan kepada pengelola dana untuk melakukan pengelolaan investasinya.
- 2) Mudharabah Muqayyadah, akad ini mencantumkan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh si pengelola dana yang berkaitan dengan tempat usaha, tata cara usaha, dan obyek investasinya (investasi yang terikat). Sebagai contoh: pengelola dana dipersyaratkan dalam kerjasama untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Tidak mencampurkan dana mudharabah yang diterima dengan dana lainnya.
 - b) Tidak melakukan investasi pada kegiatan usaha yang bersifat sistem jual beli cicilan, tanpa adanya penjamin dan atau tanpa jaminan.
 - c) Si pengelola dana harus melakukan sendiri kegiatan usahanya dan tidak diwakilkan kepada pihak ketiga.

c. Syarat Mudharabah :

- 1) Pihak yang berakad, kedua belah pihak harus mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerjasama mudharabah.
- 2) Obyek yang diakadkan :
 - a) Harus dinyatakan dalam jumlah/nominal yang jelas.
 - b) Jenis pekerjaan yang dibiayai, dan jangka waktu kerjasama pengelolaan dananya.
 - c) *Nisbah* (porsi) pembagian keuntungan telah disepakati bersama, dan ditentukan tata cara pembayarannya.
- 3) Sighat :
 - a) Pihak-pihak yang berakad harus jelas dan disebutkan

- b) Materi akad yang berkaitan dengan modal, kegiatan usaha/kerja dan *nisbah* telah disepakati bersama saat perjanjian (*akad*).
 - c) Resiko usaha yang timbul dari proses kerjasama ini harus diperjelas pada saat ijab qabul, yakni bila terjadi kerugian usaha maka akan ditanggung oleh pemilik modal dan pengelola tidak mendapatkan keuntungan dari usaha yang telah dilakukan.
 - d) Untuk memperkecil resiko terjadinya kerugian usaha, pemilik modal dapat menyertakan persyaratan kepada. pengelola dalam menjalankan usahanya dan harus disepakati secara bersama
- d. Tata Cara Penyelenggaraan Produk Mudharabah :
- Pihak pengelola sebagai pemilik proyek dapat mengajukan permohonan pembiayaan kepada KSP/USP-Koperasi Pola Syariah. Kebutuhan dana tersebut dapat digunakan untuk pembiayaan yang bersifat modal kerja dan atau investasi.

2. Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah (*syirkah*), adalah suatu bentuk akad kerjasama perniagaan antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut. Keuntungan dibagi menurut proporsi penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan bersama. Musyarakah dapat diartikan pula sebagai pencampuran dana untuk tujuan pembagian keuntungan.

- a. Rukun Musyarakah :
 - 1) Pihak yang berakad (para mitra)
 - 2) Obyek yang diakadkan :
 - a) Modal
 - b) Kegiatan Usaha/Kerja
 - c) Keuntungan
 - 3) Sighat :
 - a) Serah (*ijab*)

- b) Terima (*qabul*)
- b. Syarat Musyarakah :
 - 1) Pihak Yang Berakad :
 - a) Para pihak (Mitra) yang melakukan akad musyarakah harus dalam kondisi cakap hukum, dan
 - b) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan
 - 2) Obyek yang diakadkan
 - a) Modal diberikan dalam bentuk uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama
 - b) Modal dapat pula berupa aset perdagangan, yakni antara lain barang-barang, *property* (rumah dan atau tanah), perlengkapan dan sebagainya termasuk pula aset tidak berwujud seperti antara lain hak paten dan lisensi.
 - c) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan musyarakah adalah sebuah hukum dasar, dan tidak diperkenankan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan ketidakikutsertaan mitra lainnya, namun demikian terhadap kesamaan kerja bukanlah syarat utama. Dbolehkan seorang mitra melaksanakan porsi pekerjaan yang lebih besar dan banyak dibandingkan dengan mitra lainnya, sehingga dalam hal ini mitra tersebut dapat mensyaratkan bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
 - 3) Sighat
 - a) Berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan.
 - b) Akad dianggap sah jika diucapkan secara verbal, atau dilakukan secara tertulis dan disaksikan.
- c. Tata Cara Penyelenggaraan Produk Musyarakah :

Dari seluruh jenis atau variasi produk musyarakah (*syirkah*) diatas, syirkah Al-Inan yang paling tepat untuk diimplementasikan ke dalam produk pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah. Syirkah Al-Inan ini biasanya diperuntukkan untuk pembiayaan proyek dimana mitra dan

lembaga keuangan Syariah sama-sama menyediakan modal untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai mitra mengembalikan dana tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati bersama.

B. PEMBIAYAAN DENGAN AKAD JUAL BELI

Ada beberapa konsep jual beli yang diperbolehkan dalam Islam, antara lain adalah Murabahah, Salam dan Istisna

1. Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh kedua belah pihak (Penjual dan Pembeli). Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu beberapa harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Cara pembayaran dan jangka waktu disepakati bersama, dapat secara lumpsum ataupun secara angsuran. Murabahah dengan pembayaran secara angsuran ini disebut dengan *Bai' Bitsaman Ajil*.

a. Rukun Murabahah :

- 1) Pihak yang berakad :
 - a) Penjual (*ba'i*) dan
 - b) Pembeli (*musytari*)
- 2) Obyek yang diakadkan :
 - a) Barang yang diperjualbelikan
 - b) Harga
- 3) Sighat :
 - a) Serah (*ijab*)
 - b) Terima (*qabul*)

b. Syarat Murabahah :

- 1) Pihak yang berakad
 - a) Sebagai keabsahan suatu perjanjian (*akad*) para pihak harus cakap hukum

- b) Sukarela dan tidak dibawah tekanan (terpaksa/dipaksa)
- 2) Obyek yang diperjualbelikan
- a) Barang yang diperjualbelikan tidak termasuk barang yang dilarang (*haram*), dan bermanfaat serta tidak menyembunyikannya adanya cacat barang
 - b) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad
 - c) Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli
 - d) Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan
- 3) Sighat
- a) Harus jelas secara spesifik (siapa) para pihak yang berakad
 - b) Antara *ijab qabul* harus selaras dan transparan baik dalam spesifikasi (memberitahu biaya modal kepada pembeli)
 - c) Tidak mengandung klausul yang bersifat menguntungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang.
- c. Tata Cara Penyelenggaraan Produk Murabahah :

Dari pengertian diatas, maka lembaga keuangan syariah dapat mengimplementasikan para produk penyaluran dana, yakni untuk penjualan barang-barang investasi dengan kontrak jangka pendek dengan sekali akad, model ini paling banyak dipergunakan dalam lembaga keuangan Syariah oleh karena setting administrasinya yang sederhana. (Di dalam lembaga keuangan konvensional layanan ini dikenal dengan istilah kredit investasi)

Dalam praktek kita jumpai lembaga keuangan syariah menggunakan sistem murabahah untuk kebutuhan modal kerja, sehingga konsekuensinya diketemukan beberapa akad murabahah yang diperpanjang bahkan sampai menjadi berkepanjangan/berkelanjutan (*evergreen*) karena sifat dari modal kerja sendiri yang merupakan kebutuhan rutin dalam kegiatan usaha.

2. Salam

Salam (*Salaf*) adalah akad pembelian (jual-beli) yang dilakukan dengan cara, pembeli melakukan pemesanan pembelian terlebih dahulu atas barang yang dipesan/diinginkan dan melakukan pembayaran di muka atas barang tersebut, baik dengan cara pembiayaan sekaligus ataupun dengan cara mencicil, yang keduanya harus diselesaikan pembayarannya (dilunasi) sebelum barang yang dipesan / diinginkan diterima kemudian. (Pengantaran barang/*delivery* dilakukan dengan cara ditangguhkan).

a. Rukun Salam

- 1) Pihak yang berakad
 - a) Pembeli/pemesan (*Al Muslim*), dan
 - b) Penjual (*Al Muslim ilaih*)
- 2) Obyek yang diakadkan
 - a) Barang yang disalamkan (*Al Muslim Fih*)
 - b) Harga/ modal saham (*ra'su maal as-salam*)
- 3) Sighat
 - a) Serah
 - b) Terima

b. Syarat Salam

- 1) Pihak yang berakad
 - a) Harus cakap hukum
 - b) Sukarela (*ridha*) dan tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa/ berada dibawah tekanan
- 2) Obyek yang diakadkan
 - a) Barang yang di-salam-kan (*al-Muslim Fih*) :
 - i. Tidak termasuk barang yang diharamkan (dilarang)
 - ii. Spesifikasi barang harus bisa diidentifikasi a.l. jenis, type, kualitas, warna dan sifat lainnya
 - iii. Ukuran barang bisa diidentifikasi sesuai dengan alat ukurnya a.l. timbangan, takaran, berat, panjang dan lainnya

- iv. Harus berupa barang berwujud agar dapat diakui sebagai hutang
- v. Boleh menentukan tanggal dan tempat pengiriman
- b) Harga/Modal Salam
 - i. Jumlah harga (modal) yang disepakati harus jelas
 - ii. Kesepakatan mengenai pembayaran modal harus diserahkan pada saat akad dengan cara tunai
- c) Pembayaran salam
 - i. Pembayaran oleh pembeli tidak diperbolehkan dengan cara hutang, karena akan menimbulkan akad jual beli hutang dengan hutang, atau
 - ii. Pembayaran tidak diperbolehkan dengan cara kompensasi berupa pembebasan hutang si penjual kepada pembeli, karena bisa menimbulkan praktek riba.
- 3) Sighat/akad :
 - a) Harus jelas dan disebutkan dengan siapa berakad
 - b) Proses Ijab Qabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang telah disepakati
 - c) Akad tidak mengandung hal-hal yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada peristiwa/kejadian yang akan datang
- c. Tata Cara Penyelenggaraan Produk Salam

Dipergunakan untuk pembiayaan produk (terutama) pertanian dengan jangka waktu pendek (kurang atau sama dengan 6 bulan), namun di dalam praktek terhadap barang-barang yang mempunyai spesifikasi jelas (kuantitas dan kualitas) dapat juga dibiayai dengan produk salam ini, seperti produk garment (pembuatan pakaian jadi)
- d. Salam Paralel

Salam paralel berarti melaksanakan dua transaksi salam yang berbeda pada para pihak yang bertransaksi.

Contohnya :

Lembaga keuangan syariah "A" selaku pembeli membuat akad salam dengan Produsen "X" selaku pemasok (salam ke-2) untuk pemesanan/pembelian produk garment.

Sebelumnya lembaga keuangan syariah "A" selaku penjual juga membuat akad Salam dengan pembelian akhir "Y" (salam ke-1).

Prosedur yang demikian ini disebut dengan Salam Paralel karna Lembaga Keuangan dimaksud bertindak selaku pembeli dan penjual pada suatu transaksi salam. Hal ini dimungkinkan karena Lembaga Keuangan Syariah "A" semenjak awal tidak merencanakan untuk menyimpan dan menjadikan garment tersebut sebagai barang persediaannya, sehingga diperlukan pihak ke-3 yang dapat mengkonsumsi (membeli) barang-barang tersebut. Dari proses diatas maka dapat kita simpulkan bahwa timbulnya proses Salam ke-2 baru dapat direalisasikan oleh Lembaga Keuangan Syariah, jika Lembaga Keuangan Syariah telah dapat menemukan dan memastikan adanya pihak pembeli akhir sebagaimana proses salam ke-1.

3. Istisna

Istisna adalah akad bersama pembuat (produsen) untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan, atau akad jual beli suatu barang yang akan dibuat terlebih dahulu oleh pembuat (produsen) yang juga sekaligus menyediakan kebutuhan bahan baku barangnya. Jika bahan baku disediakan oleh pemesan, akad ini menjadi akad *Ujrah* (Upah).

a. Rukun Istisna

1) Para Pihak yang berakad

a) Pembuat atau Penjual atau Produsen (*Sani'*)

b) Pemesan atau Pembeli (*Mustasni'*)

2) Obyek yang diakadkan

a) Barang / Proyek yang dipesan (*Masnu'*) dengan kriteria yang jelas

b) Kesepakatan atas harga jual

3) Sighat

- a) Serah
- b) Terima

b. Syarat Istisna

- 1) Para pihak yang melakukan akad istisna harus dalam kondisi cakap hukum.
- 2) Obyek yang dipesan jelas spesifikasinya, yakni antara lain penjelasan jenis, macam, ukuran, dan sifat barang, serta barang tersebut merupakan barang yang biasa berlaku pada hubungan antar manusia.
- 3) Pembuat (Produsen) mampu memenuhi persyaratan pesanan.
- 4) Harga jual ditetapkan sebesar harga pemesanan ditambah keuntungan.
- 5) Harga jual tetap selama jangka waktu pemesanan.
- 6) Jangka waktu pembuatan disepakati bersama.

c. Tata Cara Penyelenggaraan Produk Istisna

Produk Istisna dapat diimplementasikan untuk transaksi jual-beli yang prosesnya dilakukan dengan cara pemesanan barang terlebih dahulu (pembeli menugasi penjual untuk membuat barang sesuai spesifikasi tertentu, seperti pada proyek konstruksi) dan pembayaran dapat dilakukan dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.

d. Istisna Paralel

Jika Lembaga keuangan Syariah bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain (sub-kontraktor) untuk menyediakan barang pesanan dengan cara istisna, maka hal ini disebut dengan istisna paralel.

Contoh: Istisna paralel dapat diterapkan pada proyek konstruksi, yakni Kontraktor selaku pembuat/produsen (*Sani'* ke-2) memerlukan biaya modal untuk membangun proyek konstruksi milik Bohir selaku pemesan/pembeli (*Mustasni'*), sedangkan Lembaga Keuangan Syariah

(Sani' ke-1) membayar biaya untuk konstruksi itu dan kemudian menjualnya kepada Bohir. Manfaat yang akan diperoleh Lembaga Keuangan Syariah adalah selisih antara harga beli dari Kontraktor dengan harga jual kepada Bohir.

Di dalam skim diatas Lembaga Keuangan Syariah akan meminta (mensubkannya) kepada kontraktor untuk membuat barang/pesanan proyek konstruksi sesuai permintaan Bohir (akad Istisna ke-2), dan setelah selesai Bohir akan membeli barang tersebut dari Lembaga Keuangan Syariah dengan harga yang telah disepakati bersama (Akad Istisna ke-1). Akad ke-2 dilakukan setelah akad ke-1 sah, dan dilakukan secara terpisah.

3.2 Akibat Hukum yang Ditimbulkan Sebelum dan Sesudah Adanya Keputusan Menteri Koperasi No. 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Juklak KJKS

Dasar hukum untuk melakukan usaha pembiayaan oleh BMT sebelum adanya Keputusan Menteri Koperasi No. 91/KEP/M.KUKM//IX/2004 tentang Juklak KJKS menggunakan Hukum Perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan setelah munculnya Keputusan Menteri Koperasi No. 91/KEP/M.KUKM//IX/2004 tentang Juklak KJKS yang membawa aturan yang jelas mengenai usaha pembiayaan yang diselenggarakan oleh BMT.

Hal tersebut membawa akibat hukum yang berbeda baik bagi *mudharib* sebagai nasabah sekaligus anggota dari BMT, dan akibat hukum yang muncul pada BMT itu sendiri sebagai lembaga *Shahibul Maal*.

3.2.1 Sebelum Adanya Kepmen Koperasi No. 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Juklak KJKS

Bentuk dasar hukum masih berupa perjanjian antara satu pihak dengan pihak lain jadi dasar hukumnya masih berupa perjanjian yang mengikat antara berbagai pihak yang dasarnya hanya berupa ikatan secara umum, dan bukan atas berasal dari dasar legal formal di bawah undang-undang yang berlaku. Sehingga

dalam hal ini terdapat kontrak langsung yang dibuat antara pihak BMT dengan pihak nasabah atau anggota dari BMT, yang menimbulkan pertanggungjawaban dari kedua belah pihak, kemudian apabila terjadi ingkar janji atau wanprestasi dari salah satu pihak maka penyelesaian masalah hukumnya dilakukan melalui Badan Muamalah Indonesia (BAMUI). Akan tetapi dalam penerapan dan praktek yang terjadi wanprestasi yang timbul diselesaikan melalui lembaga Pengadilan Negeri dan apabila ada upaya hukum lain diselenggarakan melalui Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Bagi pihak BMT (KJKS) belum ada undang-undang operasional untuk menyalurkan pembiayaan secara resmi. Peraturan yang mendasari pemberian kredit pada koperasi konvensional terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Bagi pihak nasabah atau anggota BMT tidak ada persyaratan yang baku dalam peraturan perundangan mengenai proses pengajuan pembiayaan, karena sebagian besar perjanjian yang dibuat antara pihak BMT dengan pihak nasabah mengandung unsur perjanjian baku yang pada umumnya isi kontrak baku tersebut akan lebih banyak memuat hak-hak pelaku usaha dan kewajiban-kewajiban konsumen, daripada hak-hak konsumen dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha.

3.2.2 Sesudah Adanya Kepmen Koperasi No. 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Juklak KJKS

Sesudah berlakunya Kepmen Koperasi No. 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Juklak KJKS apabila terjadi sengketa atau wanprestasi antara kedua belah pihak (pihak BMT dan nasabah), mereka dapat menyelesaikan sengketa tersebut ke pengadilan agama menurut kewenangan sengketa syariah.

Bagi pihak BMT, ada pengaturan yang jelas mengenai tata cara dan pelaksanaan pemberian kredit secara jelas menurut Kepmen Koperasi No. 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 baik dalam hal pembiayaan dengan akad bagi hasil dan pembiayaan dengan akad jual beli. Sehingga terdapat perlindungan hukum yang jelas bagi BMT untuk melaksanakan usaha pembiayaannya.

Bagi pihak nasabah, pasca berlakunya Kepmen Koperasi No. 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Juklak KJKS ada dasar hukum yang mengatur pelaksanaan pemberian pembiayaan oleh BMT dengan pihak nasabah dan juga menjamin tiap konsumen untuk mendapatkan kelayakan dan perlindungan hukum dari kepmen tersebut, dalam hal penetapan persyaratan yang sama terhadap proses pengajuan pembiayaan kepada BMT.





BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang pelaksanaan pembiayaan tersebut sebelum dan sesudah adanya Kepmen Koperasi No. 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Juklak KJKS, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan pada BMT

Sebelum diundangkannya Kepmen Koperasi No. 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Juklak KJKS pembiayaan menggunakan dasar perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdara, dengan berbagai sistem dan asas perjanjian yang berlaku di dalamnya. Sedangkan sesudah diundangkannya Kepmen tersebut maka dasar hukum yang digunakan oleh BMT dalam setiap kegiatan pembiayaannya sebagaimana yang terdapat dalam Kepmen Koperasi No. 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Juklak KJKS.

2. Akibat Hukum yang ditimbulkan

a. Sebelum adanya Kepmen Koperasi No. 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Juklak KJKS

- 1) Belum ada persyaratan yang baku dan khusus mengatur mengenai pembiayaan yang diselenggarakan oleh BMT sehingga walaupun berdasarkan atas dasar hukum perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdara, bentuk persyaratan yang diajukan oleh lembaga-lembaga BMT yang ada masih bermacam-macam dan hal ini terkadang menimbulkan kesenjangan terhadap nasabah.
- 2) Penyelesaian permasalahan yang timbul seharusnya diselesaikan melalui Badan Muamalah Indonesia akan tetapi banyak dilakukan di Pengadilan Negeri.

b. Sesudah adanya Kepmen Koperasi No. 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Juklak KJKS

- 1) Ada persyaratan yang baku dan khusus mengatur mengenai pembiayaan yang diselenggarakan oleh BMT sehingga terdapat

landasan/dasar hukum yang kuat dan pasti dalam pelaksanaan pembiayaan oleh lembaga-lembaga BMT yang ada dan keragaman dalam persyaratan proses pembiayaan.

- 2) Penyelesaian permasalahan/sengketa yang mungkin timbul diselesaikan melalui Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan dengan kewenangan syariah.

4.2 Saran

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha koperasi di Indonesia yang dalam hal ini berupa BMT lebih ditingkatkan untuk menciptakan perekonomian yang lebih baik, terutama yang ditujukan bagi sektor usaha kecil dan menengah.
2. Pemerintah hendaknya membuat dasar hukum tersendiri yang mengatur lembaga keuangan syariah berupa Undang-undang yang termasuk di dalamnya mengatur tentang BMT, sebab kalau hanya berbentuk SK Menteri Koperasi maka dinilai masih kurang memadai.

DAFTAR BACAAN

A. Buku Kepustakaan

- Abdulkadir Muhammad. 1996. *Hukum Perikatan*. PT Citra Aditya Bakti: Bandung.
- A.H. Ridwan. 2004. *BMT dan Bank Islam (Instrumen Lembaga Keuangan Syariah)*. Pustaka Bani Quraisy: Bandung.
- Antonio, M.S. 1999. *Bank Syariah (wacana Ulama dan cendekiawan)*. Tazkia Institute: Jakarta.
- Chaniago, Arifinal. 1984. *Perkoperasian Indonesia*. Angkasa: Bandung.
- Gemala Dewi. 2004. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Kencana: Jakarta.
- Johanes Ibrahim dan Lindyawaty Sewu. 2004. *Hukum Bisnis: Dalam Persepsi Manusia Modern*. PT. Refika Aditama: Bandung.
- Muhammad Ridwan. 2006. *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat-Tamwil (BMT)*. Citra Media: Yogyakarta.
- Pasaribu, C & Suhrawardi K.L. 1994. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Kencana: Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana: Jakarta.
- Prathama Rahardja. 1997. *Uang dan Perbankan*. PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Sayid Sabiq . 1988. *Sumber Kekuatan Islam*. PT. Bina Ilmu: Surabaya.
- Titik Sartika Partomo dan Abd. Rachman Soejoedono. 2002. *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Zainul Arifin. 2003. "Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah", Alfabet: Jakarta.

B. Per Undang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (LN Tahun 1992 Nomor 116, TLN Nomor 3502).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Keputusan Menteri Koperasi Nomor 91/KEP/KUKM/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).
- .1996. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Alumni: Bandung.

C. Media Massa

Al Muslimun tahun 1998.

Kapital, 2002:volume III No.12.

Jurnal Litbang Jawab Timur. *Peranan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi dalam rangka peningkatan ekspor Jawa Timur*. Vol. 2 Nomor I Tahun 2003.

www.bmtlink.web.id/modulpelatihanpengelolaBMT, 18 Oktober: 2006

www.bmtlink.web.id/permasal.htm, 28 September: 2006

www.dompetdhuafa.or.id, 22 Oktober: 2006

www.ekonomirakyat.org, 10 Desember 2006

www.pikiran-rakyat.com, 28 September 2006




Lampiran 1

**KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH NOMOR 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) KOPERASI JASA
KEUANGAN SYARIAH (KJKS)**



JUKLAK
KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH



MENTERI NEGARA
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH *176/10/01*
REPUBLIK INDONESIA

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
5. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 70/KEP/MENEG/XII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia;
6. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Koperasi Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut KJKS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).
3. Unit Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut UJKS, adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.
4. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk simpanan / tabungan dan simpanan berjangka.

5. Simpanan Wadiah Yad Dhamanah, adalah simpanan anggota pada koperasi dengan akad wadiah / titipan namun dengan seijin penyimpan dapat digunakan oleh KJKS dan UJKS untuk kegiatan operasional koperasi, dengan ketentuan penyimpan tidak mendapatkan bagi-hasil atas penyimpanan dananya, tetapi bisa dikompensasi dengan imbalan bonus yang besarnya bonus ditentukan sesuai kebijakan dan kemampuan Koperasi.
6. Simpanan Mudharabah Al-Muthalaqah, adalah tabungan anggota pada koperasi dengan akad Mudharabah Al Muthalaqah yang diperlakukan sebagai investasi anggota untuk dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada anggota koperasi, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya secara profesional dengan ketentuan penyimpan mendapatkan bagi hasil atas penyimpanan dananya sesuai nisbah (proporsi bagi-hasil) yang disepakati pada saat pembukaan rekening tabungan.
7. Simpanan Mudharabah Berjangka adalah tabungan anggota pada koperasi dengan akad mudharabah Al Muthalaqah yang penyetorannya dilakukan sekali dari penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan
8. Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.
9. Pembiayaan Mudharabah, adalah akad kerjasama permodalan usaha dimana Koperasi sebagai pemilik modal (Sahibul Maal) menyetorkan modalnya kepada anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya sebagai pengusaha (Mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad dengan pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan (nisbah), dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian penerima pembiayaan.
10. Pembiayaan Musyarakah, adalah akad kerjasama permodalan usaha antara koperasi dengan satu pihak atau beberapa pihak sebagai pemilik modal pada usaha tertentu, untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak, sedang kerugian ditanggung secara proposional sesuai dengan kontribusi modal.
11. Piutang Murabahah adalah tagihan atas transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati pihak penjual (koperasi) dan pembeli (anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya) dan atas transaksi jual-beli tersebut, yang mewajibkan anggota untuk melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran imbalan berupa margin keuntungan yang disepakati dimuka sesuai akad.

12. Piutang Salam adalah tagihan anggota terhadap koperasi atas transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan antara penjual dan pembeli dengan pembayaran dimuka dan pengiriman barang oleh penjual dilakukan dibelakang/kemudian, dengan ketentuan bahwa spesifikasi barang disepakati pada akad transaksi salam.
13. Piutang Istisna adalah tagihan atas akad transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan/pembeli dan penjual yang cara pembayarannya dapat dilakukan dimuka, diangsur, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.
14. Piutang Ijarah adalah tagihan akad sewa-menyewa antara muajir (Lessor / Penyewa) dengan Musta'jir (Lessee / yang menyewakan) atas Ma'jur (Objek sewa) untuk mendapatkan imbalan atas barang yang disewakannya.
15. Ijarah Muntahiyah Bittamlik adalah perjanjian sewa-beli suatu barang antara lessor dengan lessee yang diakhiri dengan perpindahan hak milik objek sewa dari Lessee / yang menyewakan kepada Lessor / Penyewa.
16. Qardh adalah kegiatan transaksi dengan akad pinjaman dana non komersial dimana sipeminjam mempunyai kewajiban untuk membayar pokok dana yang dipinjam kepada koperasi yang meminjamkan tanpa imbalan atau bagi hasil dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan.
17. Nisbah adalah proporsi pembagian keuntungan (bagi hasil) antara Pemilik Dana (Shahibul Maal) dan Pengelola Dana (Mudha'ib) atas hasil usaha yang dikerjasamakan.
18. Marjin adalah keuntungan yang diperoleh Koperasi atas hasil transaksi penjualan dengan pihak pembelinya.
19. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dipilih oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional.
20. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman operasional yang menyangkut peraturan dan kebijakan serta tata cara kerja dan atau sistem prosedur kerja Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.
21. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan koperasi.
22. Pejabat adalah aparatur pemerintah yang ditetapkan Menteri dan berwenang mengesahkan akta pendirian, perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran koperasi di pusat, propinsi/DI, dan kabupaten/kota.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah :

- a. meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah;
- b. mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya;
- c. meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

BAB III
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDIRIAN
KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH / UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH

Bagian Pertama
Persyaratan dan Tata Cara Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Pasal 3

- (1) Koperasi Jasa Keuangan Syariah Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang yang memenuhi persyaratan untuk mejadi anggota koperasi dan orang-orang dimaksud mempunyai kegiatan usaha dan atau mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.
- (2) Koperasi Jasa Keuangan Syariah Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi yang sudah berbadan hukum dan harus memenuhi persyaratan kelayakan usaha serta manfaat pelayanan kepada anggotanya.
- (3) Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Tingkat Primer dan Sekunder dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi serta Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 104.1/Kep/M.KUKM/X/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Pasal 4

Pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah wajib melampirkan :

- a. berita acara rapat pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah, disertai dengan daftar hadir, dan bukti photocopy KTP seluruh anggota;

- b. surat bukti penyetoran modal pada awal pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Primer sekurang-kurangnya Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Sekunder sekurang-kurangnya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- c. setoran sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dalam bentuk deposito pada bank Syariah yang disetorkan atas nama Menteri cq Ketua Koperasi yang bersangkutan yang dapat dicairkan sebagai modal awal Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah atas dasar persetujuan pencairan oleh Menteri atau Pejabat, yang dilaksanakan bersamaan dengan pengesahan dan atau perubahan anggaran dasar koperasi;
- d. rencana kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, yang menjelaskan antara lain :
- 1) rencana penghimpunan dana dan pengalokasian pembiayaannya beserta jenis akad yang melandasinya;
 - 2) Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memuat peraturan dan prosedur transaksi sumber dana dan pembiayaan lengkap dengan teknis penerapan akad Syariah dan perhitungan bagi hasil/margin masing-masing produk simpanan maupun pembiayaan, dan telah dimintakan fatwa/rekomendasi dari Dewan Syariah yang bersangkutan;
 - 3) rencana penghimpunan modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, modal penyertaan, hibah maupun cadangan;
 - 4) rencana modal pembiayaan yang diterima, yang dilengkapi dengan penjelasan status akad dan manfaat serta keuntungan untuk pemilik dana dan koperasi;
 - 5) rencana pendapatan dan beban, harus dijelaskan sesuai dengan Pola Syariah dan tidak bertentangan dengan fatwa dari Dewan Syariah yang bersangkutan;
 - 6) rencana dibidang organisasi yang meliputi rencana struktur organisasi, uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang, jumlah karyawan, serta rencana pembentukan dewan syariah, bagi Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang telah mampu mengangkat ahli atau dewan syariah.
- e. nama dan riwayat hidup calon pengelola dengan melampirkan :
- 1) surat keterangan pengalaman pernah mengikuti pelatihan dan atau magang/ kerja di Lembaga keuangan Syariah;
 - 2) surat Keterangan Berkelakuan Baik dari pihak yang berwajib yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan tindak pidana;
 - 3) surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pengurus sampai dengan derajat kesatu.
- f. keterangan pokok-pokok administrasi dan pembukuan yang didesain sesuai karakteristik lembaga keuangan syariah, meliputi :
- 1) blanko permohonan menjadi anggota;
 - 2) blanko permohonan pengunduran diri sebagai anggota;

- 3) buku daftar anggota;
- 4) buku daftar simpanan pokok dan simpanan wajib anggota;
- 5) blanko Tabungan dan atau Simpanan Berjangka;
- 6) blanko administrasi Pembiayaan/Tagihan (Piutang) yang diberikan;
- 7) blanko administrasi hutang yang diterima;
- 8) blanko administrasi modal sendiri;
- 9) formulir akad Pembiayaan dan Piutang Jual Beli.

g. Daftar Sarana Kerja yang memuat catatan daftar :

- 1) kantor, meja dan kursi;
- 2) komputer dan alat hitung;
- 3) tempat menyimpan uang atau brankas;
- 4) tempat menyimpan buku administrasi dan pembukuan.

Pasal 5

Pengesahan atas permohonan pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah diatur sesuai dengan lokasi dan jangkauan keanggotaan koperasi yang bersangkutan, dengan ketentuan :

- a. permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Primer dan Sekunder yang anggotanya berdomisili di dua atau lebih propinsi, diajukan kepada Menteri c.q Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, setelah terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi Pejabat pada tingkat kabupaten/kota tempat domisili koperasi yang bersangkutan dan selanjutnya Menteri mengeluarkan surat keputusan pengesahan akta pendiriannya;
- b. permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah, baik Koperasi Jasa Keuangan Syariah Primer maupun Sekunder yang anggotanya berdomisili di beberapa kabupaten dan atau kota dalam satu propinsi, diajukan kepada instansi yang membidangi koperasi tingkat propinsi yang membawahi bidang koperasi, dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Pejabat yang membawahi bidang koperasi pada kabupaten dan atau kota tempat domisili koperasi yang bersangkutan. Selanjutnya Pejabat tingkat propinsi mengeluarkan surat keputusan pengesahan akta pendiriannya;
- c. permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Primer dan Sekunder yang anggotanya berdomisili dalam satu wilayah kabupaten dan atau kota diajukan kepada Instansi yang membawahi bidang koperasi pada kabupaten dan atau kota setempat dan selanjutnya Pejabat setempat mengeluarkan surat keputusan pengesahan akta pendiriannya;
- d. jawaban terhadap permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah dikeluarkan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan pengesahan secara lengkap oleh Pejabat;
- e. bagi instansi yang memberikan pengesahan akta pendirian diharuskan membuat catatan dan atau data registrasi koperasi di wilayah masing-masing;

- f. Pejabat mencatat pengesahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c ke dalam Buku Daftar Umum Koperasi;
- g. tembusan surat keputusan pengesahan akta pendirian yang dikeluarkan oleh instansi tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Propinsi/DI yang membawahi koperasi, dikirimkan kepada Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk diumumkan dalam Berita Negara RI;
- h. pengesahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c berlaku sebagai ijin usaha dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang bersangkutan dapat melakukan kegiatan usaha pembiayaan.

Bagian Kedua Persyaratan dan Tata Cara Pendirian Unit Jasa Keuangan Syariah

Pasal 6

- (1) Pembentukan Unit Jasa Keuangan Syariah harus disetujui oleh rapat anggota koperasi yang bersangkutan dan ditetapkan dalam anggaran dasarnya.
- (2) Pengurus koperasi yang sudah berbadan hukum tetapi belum mencantumkan kegiatan jasa keuangan syariah didalam anggaran dasarnya, apabila akan melakukan kegiatan dibidang jasa keuangan syariah, wajib mengajukan permohonan pengesahan perubahan anggaran dasarnya kepada Pejabat dengan mencantumkan usaha jasa keuangan syariah di dalam anggaran dasarnya.
- (3) Pembentukan Unit Jasa Keuangan Syariah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi serta Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Pasal 7

Pengajuan permohonan pengesahan Unit Jasa Keuangan Syariah harus disertai lampiran sebagai berikut :

- a. hasil keputusan rapat anggota yang menyetujui pembentukan Unit Jasa Keuangan Syariah dan anggaran dasar yang telah mencantumkan Unit Jasa Keuangan Syariah sebagai salah satu unit usaha koperasi yang bersangkutan;
- b. surat bukti penyetoran modal awal Unit Jasa Keuangan Syariah dari Koperasi primer sekurang-kurangnya Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan disetorkan atas nama Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah cq Ketua Koperasi yang bersangkutan yang dapat dicairkan sebagai modal awal Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi yang bersangkutan atas dasar persetujuan

pencairan oleh Sekretaris Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Kepala Instansi Propinsi/DI atau Kepala Instansi Kabupaten/Kota yang membidangi pembinaan koperasi dan usaha kecil dan menengah yang dilaksanakan bersamaan dengan pengesahan dan atau perubahan anggaran dasar koperasi;

- c. penempatan dana sebagaimana dimaksud pada butir b untuk dikelola dengan manajemen dan pembukuan secara tersendiri;
- d. rencana kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- e. administrasi dan pembukuan koperasi;
- f. nama dan riwayat hidup Pengurus, Pengawas, Ahli Syariah atau Dewan Syariah dan calon Pengelola;
- g. daftar sarana kerja;
- h. surat perjanjian kerja antara Pengurus Koperasi dengan Pengelola/Manajer/Direksi;
- i. Keterangan mengenai rencana kerja, administrasi dan pembukuan, nama dan riwayat hidup personil dalam organisasi Unit Jasa Keuangan Syariah, serta daftar sarana kerja Unit Jasa Keuangan Syariah, sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf d, e, f, dan g.

Pasal 8

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengesahan perubahan anggaran dasar Koperasi yang membentuk Unit Jasa Keuangan Syariah dan Pejabat yang berwenang memberikan pengesahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pengesahan terhadap permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar koperasi dikeluarkan oleh Pejabat paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan perubahan anggaran dasar secara lengkap.
- (3) Persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku sebagai ijin usaha dan Unit Jasa Keuangan Syariah yang bersangkutan dapat melakukan kegiatan usaha jasa keuangan syariah.

Pasal 9

Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah yang semula melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan telah memperoleh ijin perubahan kegiatan usaha menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah, dilarang untuk melakukan perubahan kegiatan usaha syariahnya menjadi kegiatan usaha secara konvensional (sistem bunga) kembali.

BAB IV
PERSYARATAN PEMBUKAAN JARINGAN KANTOR
KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH/UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH

Pasal 10

- (1) Untuk mendekatkan jarak pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota, baik pelayanan jasa simpanan maupun pemberian pembiayaan, Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah melalui koperasinya dapat mendirikan jaringan pelayanan berupa Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan kantor Kas.
- (2) Pembukaan jaringan pelayanan dapat dilaksanakan jika Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang bersangkutan memiliki kinerja yang baik atas Organisasi, Kelangsungan Usaha dan aspek Finansial, Manajemen serta telah memiliki anggota yang dilayani sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang pada lokasi dimana Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, atau Kantor Kas tersebut akan dibuka.
- (3) Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah dapat dilakukan paling cepat 2 (dua) tahun setelah Koperasi Jasa Keuangan Syariah berbadan hukum atau Unit Jasa Keuangan Syariah disahkan perubahan anggaran dasarnya, setelah mendapatkan rekomendasi dari Pejabat Instansi yang membawahi bidang Koperasi, dimana Kantor Cabang tersebut akan dibuka.
- (4) Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan kantor Kas dilaporkan oleh Pengurus Koperasi kepada Pejabat di tempat koperasinya berdomisili dengan tembusan kepada instansi yang membawahi bidang koperasi pada kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas koperasi tersebut didirikan.

Pasal 11

Permohonan persetujuan pembukaan Kantor Cabang diajukan oleh Pengurus Koperasi yang bersangkutan, dengan melampirkan :

- a. alamat kantor cabang yang akan dibuka;
- b. surat bukti setoran modal kerja yang disediakan untuk Kantor Cabang;
- c. daftar sarana kerja;
- d. nama dan riwayat hidup calon Pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang;
- e. data anggota yang dipersyaratkan disertai dengan bukti KTP yang telah dilegalisir oleh Kantor Lurah setempat;
- f. Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. Rencana Kerja Kantor Cabang sekurang-kurangnya setahun;
- h. nama Dewan Pengawas Syariah.

Pasal 12

- (1) Kantor Cabang yang telah memperoleh persetujuan, harus sudah melaksanakan kegiatan usaha jasa keuangan syariah paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan diterima dan apabila dalam jangka waktu tersebut belum melaksanakan kegiatan usaha jasa keuangan syariah maka surat persetujuan tersebut secara otomatis tidak berlaku
- (2) Kantor cabang yang sudah melakukan kegiatan usaha jasa keuangan syariah, namun belum terdaftar akan ditutup oleh Pejabat yang mengesahkan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi, setelah terlebih dahulu diberikan peringatan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali.

Pasal 13

Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas yang tidak dilaporkan dalam waktu 1 (satu) bulan akan ditutup oleh Pejabat yang berwenang

BAB V
PENGELOLAAN

Bagian Pertama
Pengeolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Pasal 14

- (1) Pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dilakukan oleh pengurus yang bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.
- (2) Dalam hal pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah mengangkat tenaga pengelola, maka tugas pengelolaan teknis Koperasi Jasa Keuangan Syariah tersebut diserahkan kepada pengelola yang ditunjuk pengurus menjalankan tugas perencanaan kebijakan strategis, pengawasan dan pengendalian.
- (3) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud ayat (2), pengawas bisa diangkat atau tidak perlu diangkat sesuai dengan kebutuhan dan keputusan Rapat Anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang bersangkutan.
- (4) Apabila Koperasi Jasa Keuangan Syariah tidak mengangkat pengawas, maka tugas pengawasan dilakukan oleh pengurus.
- (5) Pengelola Koperasi Jasa Keuangan Syariah harus bekerja penuh waktu.
- (6) Apabila pengurus mengangkat tenaga pengelola maka pengurus atau anggota pengurus tidak boleh merangkap sebagai pengelola.

Pasal 12

- (1) Kantor Cabang yang telah memperoleh persetujuan, harus sudah melaksanakan kegiatan usaha jasa keuangan syariah paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan diterima dan apabila dalam jangka waktu tersebut belum melaksanakan kegiatan usaha jasa keuangan syariah maka surat persetujuan tersebut secara otomatis tidak berlaku
- (2) Kantor cabang yang sudah melakukan kegiatan usaha jasa keuangan syariah, namun belum terdaftar akan ditutup oleh Pejabat yang mengesahkan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi, setelah terlebih dahulu diberikan peringatan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali.

Pasal 13

Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas yang tidak dilaporkan dalam waktu 1 (satu) bulan akan ditutup oleh Pejabat yang berwenang

BAB V
PENGELOLAAN

Bagian Pertama
Pengeolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Pasal 14

- (1) Pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dilakukan oleh pengurus yang bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.
- (2) Dalam hal pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah mengangkat tenaga pengelola, maka tugas pengelolaan teknis Koperasi Jasa Keuangan Syariah tersebut diserahkan kepada pengelola yang ditunjuk pengurus menjalankan tugas perencanaan kebijakan strategis, pengawasan dan pengendalian.
- (3) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud ayat (2), pengawas bisa diangkat atau tidak perlu diangkat sesuai dengan kebutuhan dan keputusan Rapat Anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang bersangkutan.
- (4) Apabila Koperasi Jasa Keuangan Syariah tidak mengangkat pengawas, maka tugas pengawasan dilakukan oleh pengurus.
- (5) Pengelola Koperasi Jasa Keuangan Syariah harus bekerja penuh waktu.
- (6) Apabila pengurus mengangkat tenaga pengelola maka pengurus atau anggota pengurus tidak boleh merangkap sebagai pengelola.

Pasal 15

- (1) Dalam hal pengelola sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) adalah perorangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana;
 - b. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - c. mempunyai keahlian dibidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan keuangan Syariah atau magang di lembaga keuangan syariah.
- (2) Dalam hal pengelola lebih dari satu orang, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah pengelola wajib mempunyai keahlian dibidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan dibidang keuangan Syariah atau magang di lembaga keuangan syariah;
 - b. diantara pengelola tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kesatu menurut garis lurus kebawah maupun kesamping.
- (3) Apabila pengelola adalah badan usaha, harus memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut :
 - a. memiliki kemampuan keuangan yang memadai;
 - b. memiliki tenaga manajerial yang berkualitas baik.

Bagian.Kedua
Pengelolaan Unit Jasa Keuangan Syariah

Pasal 16

- (1) Pengelolaan Unit Jasa Keuangan Syariah dilakukan secara terpisah dari unit lainnya dalam koperasi yang bersangkutan.
- (2) Pengurus koperasi wajib mengangkat pengelola atau menugaskan salah satu dari pengurusnya sebagai pengelola.
- (3) Apabila pengurus koperasi merangkap sebagai pengelola Unit Jasa Keuangan Syariah, maka pengurus yang bersangkutan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pada unit usaha lainnya.
- (4) Apabila pengurus telah mampu mengangkat seluruh tenaga pengelola, maka pengurus tidak boleh merangkap sebagai pengelola.

Pasal 17

- (1) Apabila pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) adalah perorangan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dibidang keuangan;
 - b. memiliki ahlak dan moral yang baik;
 - c. mempunyai keahlian dibidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan keuangan Syariah atau magang di lembaga keuangan syariah.
- (2) Apabila pengelola lebih dari satu orang, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah pengelola wajib mempunyai keahlian dibidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan dibidang keuangan Syariah atau magang di lembaga keuangan syariah;
 - b. diantara pengelola tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kesatu menurut garis lurus kebawah maupun kesamping.
- (3) Apabila pengelola tersebut adalah Badan Usaha, harus memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut :
 - a. memiliki kemampuan keuangan yang memadai;
 - b. memiliki tenaga manajerial yang berkualitas baik.
 - c. memiliki pengalaman mengelola lembaga keuangan syariah.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Unit Jasa Keuangan Syariah oleh KSP/USP Koperasi

Pasal 18

- (1) Koperasi simpan pinjam dapat menjalankan usaha jasa keuangan syariah dengan cara membuka unit atau divisi layanan syariah.
- (2) Unit atau divisi layanan syariah merupakan unit pada koperasi yang dilakukan sesuai dengan keputusan ini.
- (3) Apabila suatu USP Koperasi bermaksud menyelenggarakan jasa keuangan syariah, maka USP yang bersangkutan wajib menutup kegiatannya dan membentuk Unit Jasa Keuangan Syariah setelah terlebih dahulu memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam keputusan ini.

- (4). Apabila USP ingin menyelenggarakan kegiatan dua sistem, maka USP yang bersangkutan harus memisahkan diri dari kegiatan koperasi yang menjadi induknya dan membentuk koperasi baru dan memiliki badan hukum yang terpisah dari koperasi sebelumnya, setelah terlebih dahulu memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4, dan Pasal 5.

Bagian Keempat
Penggunaan Nama

Pasal 19

Koperasi yang melaksanakan jasa keuangan pola syariah dan telah mendapatkan pengesahan akta pendirian atau pengesahan perubahan anggaran dasar, wajib menggunakan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa keuangan Syariah pada papan nama, stempel serta kop surat yang digunakan dalam melakukan usahanya.

BAB VI

PEMBAGIAN SHU KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH
DAN UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH

Pasal 20

- (1) Pembagian dan penggunaan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Jasa Keuangan Syariah harus diputuskan oleh Rapat Anggota.
- (2) Pembagian SHU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah dikurangi dana cadangan dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai berikut :
- dibagikan kepada anggota secara adil berimbang berdasarkan jumlah dana yang tertanamkan sebagai modal sendiri pada koperasi dan nilai transaksi;
 - membiayai pendidikan dan latihan serta peningkatan keterampilan bagi pengurus, pengawas, pengelola dan karyawan koperasi;
 - insentif bagi pengelola dan karyawan;
 - keperluan lain dalam menunjang kegiatan koperasi;
 - pembagian dan penggunaan SHU dilakukan dengan memasukkan komponen kewajiban (potongan) zakat atas Badan Usaha Koperasi dan zakat atas perorangan sebelum dibagikan kepada anggota yang bersangkutan.

- (3) Pendapatan Unit Jasa Keuangan Syariah setelah dikurangi biaya penyelenggaraan kegiatan unit yang bersangkutan dipergunakan untuk keperluan sebagai berikut :
- a. dibagikan kepada anggota secara berimbang berdasarkan nilai transaksi;
 - b. pemupukan modal Unit Jasa Keuangan Syariah;
 - c. membiayai kegiatan lain yang menunjang Unit Jasa Keuangan Syariah , sebagai berikut :
 - 1) bagian untuk koperasinya;
 - 2) anggota yang bertransaksi;
 - 3) zakat.

BAB VII PERMODALAN

Pasal 21

- (1) Setiap pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan pembentukan Unit Jasa Keuangan Syariah wajib menyediakan modal untuk membiayai investasi dan modal kerja.
- (2) Modal yang disetor pada awal pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan pembentukan Unit Jasa Keuangan Syariah disebut modal disetor. Besarnya modal ditetapkan sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 - a. Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Primer;
 - b. Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Sekunder.
- (3) Modal yang disetor pada awal pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah dapat berupa simpanan pokok, simpanan wajib dan dapat ditambah dengan hibah modal penyertaan dan simpanan pokok khusus.
- (4) Modal disetor pada Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi berupa modal tetap yang dipisahkan dari harta kekayaan koperasi yang bersangkutan.
- (5) Modal disetor pada awal pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah tidak boleh berkurang jumlahnya.
- (6) Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi yang belum memenuhi persyaratan minimal modal disetor tidak dapat disahkan oleh Pejabat.

Bagian Ketiga

Kegiatan Maal Koperasi, Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah

Pasal 24

Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah selain menjalankan kegiatan pembiayaan atau tamwil, dapat menjalâhkan kegiatan 'maal', dan atau kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana Zakat, Infaq, dan Sodaqoh (ZIS), termasuk wakaf.

Bagian Keempat Prinsip Kerahasiaan

Pasal 25

- (1) Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang menyelenggarakan kegiatan maal harus dikelola dan disupervisi oleh penanggung jawab khusus bidang maal.
- (2) Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang menjalankan kegiatan maal wajib memisahkan sistem administrasi dan laporan keuangan kegiatan maal-nya dengan kegiatan pembiayaan 'tamwil'nya.
- (3) Kegiatan bidang maal harus mengacu pada peraturan dan perundang-undangan pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sodaqoh (ZIS).
- (4) Dalam hal terjadi kesulitan pengelolaan baik karena aspek teknis maupun aspek legal, maka kegiatan maal harus dipisahkan dari kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah, dan dikelola melalui lembaga di luar Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah.

Pasal 26

- (1) Untuk menjaga kerahasiaan data keuangan anggota, maka pengelola (Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah) wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Tabungan, Simpanan Berjangka masing-masing penyimpan serta Pembiayaan/Piutang yang diberikan kepada pihak ketiga dan kepada anggota secara individu, kecuali dalam hal yang diperlukan untuk kepentingan proses peradilan dan perpajakan.
- (2) Apabila ada permintaan untuk mendapatkan informasi mengenai simpanan berjangka dan tabungan, misalnya yang diajukan oleh Pihak Instansi yang menangani proses peradilan atau perpajakan, maka permintaan tersebut diajukan kepada Pejabat Instansi yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang berwenang memberikan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi.

BAB IX
PENGENDALIAN RESIKO

Pasal 27

- (1) Pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Syariah wajib memperhatikan azas-azas dan pembiayaan yang sehat, dan menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian serta pembiayaan yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penilaian atas kemampuan dan kesanggupan anggota/calon anggota yang dibiayai untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan wajib mempertimbangkan watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari anggota/ calon anggota.

Pasal 28

- (1) Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah dapat menetapkan agunan sebagai jaminan pembiayaan dengan catatan terlebih dahulu telah diketahui kelayakan kemampuan anggota/calon anggota dalam mengembalikan kewajibannya sesuai dengan rencana pemanfaatan yang disepakati.
- (2) Agunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa barang atau hak tagih dari usaha yang dibiayai oleh pembiayaan yang bersangkutan atau pernyataan kesanggupan tanggung renteng diantara anggota atas segala kewajibannya.
- (3) Agunan berupa barang bisa diatur dengan ketentuan barang tersebut secara fisik tetap berada pada anggota/calon anggota.

BAB X
KELEBIHAN DANA

Pasal 29

Dalam hal terdapat kelebihan dana yang telah dihimpun setelah melaksanakan kegiatan pemberian pembiayaan dan atau piutang jual beli, maka Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah wajib menempatkan kelebihan dana tersebut dalam bentuk :

- a. Giro, deposito, dan tabungan pada Bank Syariah, atau Bank/Lembaga Keuangan lainnya jika Bank Syariah setempat tidak ada;
- b. Tabungan dan atau simpanan berjangka pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah lainnya;

- c. Jika penempatan dilakukan pada lembaga keuangan non-syariah, maka pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyimpanan tersebut harus dibukukan secara terpisah sebagai pendapatan non bagi hasil (Non syariah) pada rekening pasiva dan penggunaan dana non-bagi hasil tersebut diputuskan oleh Rapat Anggota setelah mendapat persetujuan dewan pengawas syariah, atau diatur dalam anggaran dasar koperasi;
- d. Investasi diluar huruf a dan b dapat dilakukan sepanjang tidak menyimpang dari prinsip Syariah dan telah mendapat persetujuan dari rapat anggota jika investasi tersebut menanggung resiko yang cukup tinggi.

BAB XI
PEMBINAAN

Pasal 30

Kewajiban Pembinaan Terhadap Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah dilakukan oleh :

- a. Pemerintah;
- b. Dewan Pengawas Syariah.

Pasal 31

Pejabat pemerintah yang bertanggungjawab dalam bidang perkoperasian melaksanakan pembinaan terhadap Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi sebagai berikut :

- a. Memantau perkembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi secara berkala melalui laporan keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi yang bersangkutan;
- b. Melakukan pemeriksaan secara menyeluruh baik yang menyangkut organisasi maupun usahanya, termasuk pelaksanaan program pembinaan anggota sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah ;
- c. Melakukan penilaian kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah sesuai standar kesehatan Pola bagi Hasil (Syariah).

Pasal 32

Dewan Pengurus Syariah bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Pejabat.

BAB XII
LAPORAN KEUANGAN

Bagian Pertama
Kewajiban Laporan Keuangan

Pasal 33

- (1) Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi melalui koperasi yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan keuangan berkala kepada Pejabat yang berwenang memberikan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi yang bersangkutan.
- (2) Laporan keuangan berkala terdiri dari :
 - a. Laporan Triwulan;
 - b. Laporan Tahunan.
- (3) Laporan triwulanan disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak bulan terakhir pada periode yang bersangkutan.
- (4) Laporan tahunan disampaikan selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak periode tahunan itu berakhir, dengan ketentuan bagi Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah yang telah wajib audit, maka laporan yang disampaikan adalah laporan hasil audit eksternal.
- (5) Laporan Tahunan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi terdiri dari Neraca sebagaimana contoh Ilustrasi Neraca pada lampiran 3 dan 4, Perhitungan Hasil Usaha sebagaimana contoh pada lampiran 5, Laporan Arus Kas sebagaimana contoh pada lampiran 6 dan 7.
- (6) Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah yang menjalankan kegiatan maal, wajib membuat laporan penerimaan dan distribusi dana Zakat, Infaq, Sadaqah, serta wakaf (ZISWAF), melengkapi laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 5.
- (7) Perlakuan akuntansi yang menyangkut pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan seluruh perkiraan dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi Syariah yang berlaku umum.

Bagian Kedua
Bentuk dan Penyajian Laporan Keuangan

Pasal 34

- (1) Laporan keuangan tahunan disajikan dengan membandingkan keadaan keuangan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya secara komparatif dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, kecuali bagi Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang belum memiliki laporan periode sebelumnya.

- (2) Penyajian pos Aktiva dan Kewajiban dalam Neraca Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi disusun menurut tingkat likuiditas dan jatuh temponya, sebagaimana contoh Ilustrasi Neraca pada lampiran 3 dan 4 Keputusan ini.
- (3) Laporan Perhitungan Hasil Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi menggambarkan pendapatan dan beban yang berasal dari kegiatan utama Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah, dan kegiatan lainnya, sebagaimana contoh Perhitungan Hasil Usaha pada lampiran 5 Keputusan ini.
- (4) Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi yang memuat kebijakan akuntansi, yaitu kebijakan-kebijakan dibidang akuntansi dalam rangka penyusunan laporan keuangan yang menetapkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. kebijakan pemberian pembiayaan dan piutang penjualan;
 - b. klasifikasi atas pembiayaan dan piutang penjualan;
 - c. kebijakan penyisihan, taksiran pembiayaan dan piutang, penjualan yang tidak dapat ditagih;
 - d. harga perolehan aktiva tetap termasuk kebijakan penyusutan;
 - e. kebijakan biaya termasuk kapitalisasi;
 - f. kebijakan cadangan sesuai dengan pasal 45 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan cadangan tujuan khusus yang ditetapkan oleh Rapat Anggota.
- (5) Laporan disampaikan kepada Pejabat yang memberikan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi di tempat kedudukan koperasi yang bersangkutan, dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (4).

Bagian Ketiga
Audit

Pasal 35

- (1) Audit wajib dilakukan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang telah mempunyai jumlah volume pembiayaan dan piutang dalam 1 (satu) tahun paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Audit harus dilakukan oleh Akuntan Publik atau Koperasi Jasa Audit.
- (3) Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang belum wajib audit menurut ketentuan ayat (1), melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh audit internal, atau pengawas, dan atau petugas khusus yang telah ditetapkan sesuai kebijakan koperasi yang bersangkutan.
- (4) Hasil audit disampaikan dalam Rapat Anggota.
- (5) Selain disampaikan dalam Rapat Anggota, hasil audit diumumkan kepada anggota dan atau umum melalui papan pengumuman pada kantor koperasi yang bersangkutan atau mass media.

Bagian Keempat
Penilaian Kesehatan

Pasal 36

- (1) Penilaian kesehatan terhadap Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah dilakukan oleh petugas penilai kesehatan Koperasi Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah yang memenuhi syarat dari Kantor Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah baik di tingkat Pusat, Provinsi/DI, dan Kabupaten/Kota.
- (2) Untuk menjadi Pejabat penilai kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit jasa Keuangan Syariah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - b. berpendidikan serendah-rendahnya sarjana Muda atau yang sederajat;
 - c. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (teori dan praktek) tentang lembaga keuangan syariah, yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 37

- (1) Penetapan Pejabat Penilai Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah / Unit Jasa Keuangan Syariah diatur sebagai berikut :
 - a. Pejabat Penilai Kesehatan pada tingkat Pusat ditetapkan oleh Pejabat eselon I, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang bertanggung-jawab terhadap pengawasan kegiatan simpan-pinjam;
 - b. Pejabat Penilai Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah pada tingkat propinsi/DI ditetapkan oleh Kepala Instansi yang membidangi Koperasi tingkat propinsi/DI;
 - c. Pejabat Penilai Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah pada tingkat kabupaten/kota ditetapkan oleh Kepala Instansi yang membidangi koperasi tingkat kabupaten/kota setempat.
- (2) Petunjuk pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi diatur tersendiri dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB XIII
SANKSI

Pasal 38

- (1) Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi yang terlambat dan atau tidak menyampaikan laporan keuangan berkala triwulanan kepada Pejabat koperasi, sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (3) dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a. Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang terlambat menyampaikan laporan triwulan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dari jadwal yang ditentukan untuk menyampaikan laporan, dikenakan teguran tertulis;
 - b. Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang terlambat menyampaikan laporan triwulan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dari jadwal yang ditentukan untuk menyampaikan laporan, dikenakan teguran tertulis kedua;
 - c. Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang terlambat 3 (tiga) kali berturut-turut menyampaikan laporan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, tingkat kesehatannya diturunkan satu tingkat;
 - d. Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang terlambat 4 (empat) kali berturut-turut menyampaikan laporan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku dikenakan sanksi penilaian tidak sehat;
 - e. Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang sama sekali tidak memberikan laporan triwulan, minimal 1 (satu) periode triwulan, hingga akhir tahun berjalan, dikenakan sanksi penilaian tidak sehat.
- (2) Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Pejabat koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (4), dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut :
- a. Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang terlambat menyampaikan laporan tahunan lebih dari 5 bulan sejak tutup buku dikenakan peringatan tertulis;
 - b. Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang tidak menyampaikan laporan tahunan, lebih dari 1 (satu) tahun, dikenakan sanksi penilaian tidak sehat;
 - c. Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang tidak menyampaikan laporan tahunan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, dikenakan sanksi pembubaran Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau pembatalan pengesahan perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang memiliki Unit Jasa Keuangan Syariah.

Pasal 39

Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi yang telah mempunyai volume pembiayaan dan piutang dalam 1 (satu) tahun paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tetapi belum diaudit oleh Akuntan Publik atau Koperasi Jasa Audit dikenakan sanksi administrasi berupa penurunan tingkat kesehatan.

Pasal 40

- (1) Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi yang tidak memberikan kesempatan kepada Pejabat pemeriksa untuk memeriksa buku dan berkas-berkas yang ada padanya serta tidak memberikan bantuan yang diperlukan oleh pemeriksa dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah, dikenakan sanksi berupa penghentian sementara izin kegiatan usahanya.
- (2) Koperasi yang melaksanakan kegiatan pembiayaan pola bagi hasil (Syariah) tanpa izin, dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan usahanya sampai dengan proses pengesahan izin usahanya dipenuhi.

Pasal 41

- (1) Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang, apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pengesahan belum melaksanakan kegiatan usahanya, dikenakan sanksi berupa pembubaran koperasi.
- (2) Unit Jasa Keuangan Syariah yang perubahan anggaran dasar koperasi telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang, apabila dalam waktu 2 (dua) tahun belum melakukan kegiatan usaha, dikenakan sanksi pembatalan pengesahan perubahan anggaran dasar Koperasi.

Pasal 42

Pejabat berwenang membubarkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau koperasi yang mempunyai Unit Jasa Keuangan Syariah jika Koperasi yang bersangkutan, berdasarkan penilaian Dewan Pengawas Syariah telah terbukti melanggar prinsip-prinsip syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Pasal 43

- (1) Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 38, 39, 40, dan 41, dapat diumumkan oleh Pejabat secara terbuka dalam surat kabar harian atau mingguan.
- (2) Pejabat wajib mencatat nama-nama Pengurus dan Manajer Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 38, 39, 40, dan 41, dalam daftar khusus yang disediakan untuk keperluan tersebut.

BAB XIV
PEMBUBARAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH /
UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH

Bagian Pertama
Pembubaran Oleh Anggota

Pasal 44

- (1) Koperasi Jasa Keuangan Syariah dapat dibubarkan oleh anggota berdasarkan Keputusan Rapat Anggota sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- (2) Pembubaran Koperasi Syariah oleh anggota, dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut :
 - a. Koperasi Jasa Keuangan Syariah menyelenggarakan Rapat Anggota pembubaran koperasi yang antara lain menetapkan kuasa Rapat Anggota dan membentuk Tim Penyelesaian yang bertanggungjawab kepada kuasa Rapat Anggota;
 - b. Kuasa Rapat Anggota memberitahukan keputusan pembubaran koperasi tersebut secara tertulis kepada semua kreditor dan Instansi yang membidangi Pembinaan Koperasi;
 - c. Kreditor dan Pemerintah berhak mengajukan keberatan terhadap rencana pembubaran koperasi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan dari kuasa Rapat Anggota dan selama pemberitahuan pembubaran koperasi tersebut belum diterima oleh pemerintah dan kreditor, maka pembubaran koperasi belum berlaku;
 - d. Kuasa Rapat Anggota mengeluarkan keputusan tentang diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana pembubaran, paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pernyataan keberatan dari Pemerintah dan atau kreditor;
 - e. Tim Penyelesai mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk menyelesaikan seluruh permasalahan dan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Koperasi Jasa Keuangan Syariah;
 - f. Kuasa Rapat Anggota menyampaikan hasil penyelesaian pembubaran kepada Instansi yang membidangi koperasi di tempat kedudukan koperasi yang bersangkutan;

- g. Instansi sebagaimana dimaksud pada huruf f menyampaikan keputusan Rapat Anggota pembubaran koperasi dan laporan penyelesaian pembubaran koperasi di daerahnya kepada Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- h. Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengumumkan pembubaran Koperasi yang bersangkutan melalui Berita Negara.

Pasal 45

- (1) Pembubaran Unit Jasa Keuangan Syariah, oleh anggota dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut :
 - a. rapat pleno pengurus membuat keputusan tentang pembubaran Unit Jasa Keuangan Syariah dan membentuk tim penyelesai;
 - b. tim penyelesai diberi wewenang untuk menyelesaikan hak dan kewajiban Unit Jasa Keuangan Syariah yang bersangkutan;
 - c. keputusan pembubaran disampaikan kepada Kepala Instansi yang membidangi koperasi di tempat kedudukan koperasi;
 - d. tim penyelesai atas nama pengurus koperasi berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Unit Jasa Keuangan Syariah.
 - e. hasil penyelesaian dilaporkan oleh Tim Penyelesai kepada Pengurus Koperasi yang bersangkutan;
 - f. koperasi menyelenggarakan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar yang menetapkan penghapusan Unit Jasa Keuangan Syariah dari salah satu bidang usaha koperasi yang bersangkutan;
 - g. pengurus koperasi yang bersangkutan mengajukan pengesahan perubahan Anggaran Dasar koperasi kepada Pejabat;
 - h. Pejabat mengesahkan perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang Unit Jasa Keuangan Syariah-nya telah ditutup.
- (2) Apabila dalam proses pembubaran Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah oleh anggota terdapat perselisihan, maka penyelesaian dapat diajukan kepada BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia).

Bagian Kedua
Pembubaran Oleh Pemerintah

Pasal 46

Koperasi Jasa Keuangan Syariah dapat dibubarkan oleh pemerintah sesuai dengan tata cara pembubaran koperasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang pembubaran koperasi oleh pemerintah dan petunjuk pelaksanaannya.

Pasal 47

Dalam masa penyelesaian, pembayaran kewajiban Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah dilakukan berdasarkan urutan sebagai berikut :

- a. gaji pegawai yang terutang;
- b. biaya perkara di Pengadilan;
- c. biaya lelang;
- d. pajak Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah;
- e. biaya kantor, seperti listrik, air telepon, sewa dan pemeliharaan gedung;
- f. penyimpanan dana atau penabung, yang pembayarannya dilakukan secara berimbang untuk setiap penyimpan/penabung dalam jumlah yang ditetapkan oleh Tim Penyelesai berdasarkan persetujuan Menteri;
- g. kreditur lainnya.

Pasal 48

- (1) Segala biaya yang berkaitan dengan penyelesaian dibebankan pada harta kekayaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah yang bersangkutan dan dikeluarkan terlebih dahulu dari dana yang ada atau setiap hasil pencairan harta tersebut.
- (2) Biaya pegawai, kantor dan pencairan harta kekayaan selama masa penyelesaian disusun dan ditetapkan oleh pihak yang melakukan pembubaran.
- (3) Honor Tim Penyelesai ditetapkan oleh pihak yang melakukan pembubaran dalam jumlah yang tetap dan berdasarkan prosentase dari setiap hasil pencairan harta kekayaan.

Pasal 49

Apabila setelah dilakukan pembayaran kewajiban dan biaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 dan pasal 49 masih terdapat sisa harta kekayaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah, maka :

- a. dalam hal Koperasi Jasa Keuangan Syariah, sisa harta tersebut dibagikan kepada anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
- b. dalam hal Unit Jasa Keuangan Syariah, sisa harta tersebut diserahkan kepada Koperasi yang bersangkutan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

(1) KSP/USP-Koperasi yang ingin mengubah atau mengkonversikan kegiatan usahanya menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah dapat menjalankan usaha dengan ketentuan :

- a. KSP/Koperasi yang memiliki Unit Pembiayaan melakukan perubahan Anggaran Dasar yang mencantumkan perubahan pembiayaan konvensional menjadi kegiatan usaha pembiayaan pola syariah;
- b. Melakukan konversi data keuangan sistem lama menjadi sistem Syariah disertai permohonan izin perubahan pola operasional menjadi sistem syariah;
- c. Mengajukan pengesahan perubahan anggaran dasar dan perubahan operasionalnya menjadi sistem syariah, dengan menyertakan dokumen :

- 1) Berita acara persetujuan anggota untuk menjalankan kegiatan usaha jasa keuangan syariah;
- 2) Alasan-alasan perubahan/konversi;
- 3) Laporan posisi, dan kondisi saat konversi, sehingga jelas duduk persoalannya;
- 4) Bukti-bukti keuangan yang menunjukkan hak dan kewajiban bagi KSP/USP-Koperasi yang bersangkutan.

(2) Koperasi yang telah menyelenggarakan kegiatan Pembiayaan Pola Syariah, diberikan kesempatan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya keputusan ini, untuk menyesuaikan dan mengikuti segala peraturan yang berlaku dalam keputusan ini.


BAB XVI
PENUTUP


Pasal 51

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 10 September 2004

Menteri Negara


ALIMARWAN HANAN



Lampiran 1 : Keputusan Menteri Negara Koperasi dan
 Usaha Kecil dan Menengah
 Nomor : 91 /KEP/M. KUKM/IX/2004
 Tanggal : 10 September 2004
 Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan
 Usaha Koperasi Jasa Keuangan
 Syariah

PERHITUNGAN DISTRIBUSI BAGI HASIL PENDAPATAN

Uraian Contoh Perhitungan :

NO	PRODUK	SALDO RATA-RATA	PENDAPATAN	NISBAH		PORSI		INDIKASI HASIL (%)
				ANGGOTA	KSP/USP	ANGGOTA	KSP/USP	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Tabungan Mudharah	11.000.000,00	846.153,85	40				
2	Simpanan Berjangka 1 Bln	7.000.000,00	538.461,54	50	60	338.461,54	507.692,31	0,03
3	Simpanan Berjangka 3 Bln	8.000.000,00	615.384,62	52	50	269.230,77	269.230,77	0,04
4	Simpanan Berjangka 6 Bln	6.000.000,00	461.538,46	55	48	320.000,00	295.384,62	0,04
5	Simpanan Berjangka 12 Bln	10.000.000,00	769.230,77	55	45	253.846,15	207.692,31	0,04
6	Simpanan Pokok	4.000.000,00	307.692,31		45	423.076,92	346.153,85	0,04
7	Simpanan Wajib	6.000.000,00	461.538,46					
	Jumlah	52.000.000,00	4.000.000,01					

Porsi Bagi Hasil untuk
 Tabungan Mudharabah

$$= \frac{11.000.000,00}{52.000.000,00} \times 4.000.000,01 = 846.153,85$$

Porsi Bagi Hasil untuk anggota

$$846.153,85 \times 40\% = 338.461,54$$

Porsi Bagi Hasil per anggota misal: saldo rata-rata anggota "X" berjumlah 2.000.000 maka:

$$\frac{2.000.000,00 \times 846.153,85}{11.000.000,00} \times 40\% = 61.538,46$$

Lampiran 2 : Keputusan Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah
Nomor : 91 /KEP/M. KUKM/IX/2004
Tanggal : 10 September 2004
Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Koperasi Jasa Keuangan
Syariah

RUKUN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PEMBIAYAAN

A. PEMBIAYAAN DENGAN AKAD BAGI HASIL

Transaksi penyaluran dana berdasarkan akad bagi hasil dapat dilakukan dalam 2 jenis transaksi, yakni Mudharabah dan Musyarakah

1. Mudharabah :

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha/perniagaan antara pihak pemilik dana (sahibul maal) sebagai pihak yang menyediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak pengelola modal (mudharib), untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama (nisbah) sesuai dengan kesepakatan dimuka dari kedua belah pihak, sedangkan kerugian (jika ada) akan ditanggung pemilik modal, kecuali jika diketemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pihak pengelola dana (mudharib), seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalagunaan dana

1. Rukun Mudharabah :

a. Pihak yang berakad :

- 1) Pemilik Modal (Sahibul Maal)
- 2) Pengelola Modal (Mudharib)

b. Obyek yang diakadkan :

- 1) Modal
- 2) Kegiatan Usaha/ Kerja
- 3) Keuntungan

c. Sighat :

- 1) Serah (ijab)
- 2) Terima (qabul)

2. Akad kerjasama Mudharabah ini dibedakan dalam 2 jenis, yakni :

- a. *Mudharabah Muthlaqah*, akad ini adalah perjanjian mudharabah yang tidak mensyaratkan perjanjian tertentu (investasi tidak terikat), misalnya dalam ijab si pemilik modal tidak mensyaratkan kegiatan usaha apa yang harus dilakukan dan ketentuan-ketentuan lainnya, yang pada intinya memberikan kebebasan kepada pengelola dana untuk melakukan pengelolaan investasinya

b. *Mudharabah Muqayyadah*, akad ini mencantumkan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh sipengelola dana yang berkaitan dengan tempat usaha, tata cara usaha, dan obyek investasinya (investasi yang terikat). Sebagai contoh: pengelola dana dipersyaratkan dalam kerjasama untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tidak mencampurkan dana mudharabah yang diterima dengan dana lainnya.
- 2) Tidak melakukan investasi pada kegiatan usaha yang bersifat sistem jual beli cicilan, tanpa adanya penjamin dan atau tanpa jaminan.
- 3) Sipengelola dana harus melakukan sendiri kegiatan usahanya dan tidak diwakilkan kepada pihak ketiga

3. Syarat Mudharabah :

a. Pihak yang berakad, keduabelah pihak harus mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerjasama mudharabah.

b. Obyek yang diakadkan :

- 1) Harus dinyatakan dalam jumlah/ nominal yang jelas
- 2) Jenis pekerjaan yang dibiayai, dan jangka waktu kerjasama pengelolaan dananya.
- 3) Nisbah (porsi) pembagian keuntungan telah disepakati bersama, dan ditentukan tata cara pembayarannya.


c. Sighat :

- 1) Pihak-pihak yang berakad harus jelas dan disebutkan
- 2) Materi akad yang berkaitan dengan modal, kegiatan usaha/ kerja dan nisbah telah disepakati bersama saat perjanjian (akad).
- 3) Resiko usaha yang timbul dari proses kerjasama ini harus diperjelas pada saat ijab qabul, yakni bila terjadi kerugian usaha maka akan ditanggung oleh pemilik modal dan pengelola tidak mendapatkan keuntungan dari usaha yang telah dilakukan.
- 4) Untuk memperkecil resiko terjadinya kerugian usaha, pemilik modal dapat menyertakan persyaratan kepada pengelola dalam menjalankan usahanya dan harus disepakati secara bersama

4. Tata Cara Penyelenggaraan Produk Mudharabah :

Pihak pengelola sebagai pemilik proyek dapat mengajukan permohonan pembiayaan kepada KSP/USP-Koperasi Pola Syariah. Kebutuhan dana tersebut dapat digunakan untuk pembiayaan yang bersifat modal kerja dan atau investasi

Eagan Arus Kerja Pelayanan Mudharabah :



II. Musyarakah :

Pembiayaan Musyarakah (syirkah), adalah suatu bentuk akad kerjasama perniagaan antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut. Keuntungan dibagi menurut proporsi penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan bersama. Musyarakah dapat diartikan pula sebagai pencampuran dana untuk tujuan pembagian keuntungan.

1. Rukun Musyarakah :

- a. Pihak yang berakad (para mitra)
- b. Obyek yang diakadkan :
 - 1) Modal
 - 2) Kegiatan Usaha / Kerja
 - 3) Keuntungan
- c. Sighat :
 - 1) Serah (ijab)
 - 2) Terima (qabul)

Syarat Musyarakah :

- a. Pihak Yang Berakad :
 - 1) Para pihak (Mitra) yang melakukan akao musyarakah harus dalam kondisi cakap hukum, dan
 - 2) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan penyalikan

b. Obyek yang diakadkan

- 1) Modal diberikan dalam bentuk uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama
- 2) Modal dapat pula berupa aset perdagangan, yakni a.l. barang-barang-barang, property, perlengkapan dan sebagainya termasuk pula asset tidak berwujud seperti a.l. hak paten dan lisensi.
- 3) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan musyarakah adalah sebuah hukum dasar, dan tidak diperkenankan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan ketidakikutsertaan mitra lainnya, namun demikian terhadap kesamaan kerja bukanlah syarat utama. Dibolehkan seorang mitra melaksanakan porsi pekerjaan yang lebih besar dan banyak dibandingkan dengan mitra lainnya, sehingga dalam hal ini mitra tersebut dapat mensyaratkan bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.


c. Sighat

- 1) Berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan.
- 2) Akad dianggap sah jika diucapkan secara verbal, atau dilakukan secara tertulis dan disaksikan.

3. Tata Cara Penyelenggaraan Produk Musyarakah :

Dari seluruh jenis atau variasi produk musyarakah (syirkah) diatas, syirkah Al-Inan yang paling tepat untuk diimplementasikan kedalam produk pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah. Syirkah Al-Inan ini biasanya diperuntukkan untuk pembiayaan proyek dimana mitra dan lembaga keuangan Syariah sama-sama menyediakan modal untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai mitra mengembalikan dana tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati bersama.

Bagan Alir Kerja Pelayanan Musyarakah :



B. PEMBIAYAAN DENGAN AKAD JUAL-BELI

Ada beberapa konsep jual beli yang diperbolehkan dalam Islam, antara lain adalah Murabahah, Salam dan Istisna

I. Murabahah :

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh kedua belah pihak (Penjual dan Pembeli). Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu berapa harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Cara pembayaran dan jangka waktu disepakati bersama, dapat secara lumpsum ataupun secara angsuran. Murabahah dengan pembayaran secara angsuran ini disebut dengan Bai' Bitsaman Ajil.

1. Rukun Murabahah :

- a. Pihak yang berakad :
 - 1) Penjual (ba'i), dan
 - 2) Pembeli (musytari)
- b. Obyek yang diakadkan :
 - 1) Barang yang diperjualbelikan
 - 2) Harga
- c. Sighat :
 - 1) Serah (ljab)
 - 2) Terima (qabul)

2. Syarat Murabahah :

- a. Pihak yang berakad :
 - 1) sebagai keabsahan suatu perjanjian (akad) para pihak harus cakap hukum
 - 2) Sukarela dan tidak dibawa tekanan (terpaksa/dipaksa)
- b. Obyek yang diperjualbelikan :
 - 1) Barang yang diperjualbelikan tidak termasuk barang yang dilarang (haram), dan bermanfaat serta tidak menyembunyikan adanya cacat barang
 - 2) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad
 - 3) Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli
 - 4) Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan

c. Sighat :


- 1) Harus jelas secara spesifik (siapa) para pihak yang berakad
- 2) Antara pihak yang harus selaras dan transparan baik dalam spesifikasi barang (penjelasan fisik barang) maupun harga yang disepakati (memberitahu biaya modal kepada pembeli)
- 3) Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantung keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang

3. Tata Cara Penyelenggaraan Produk Murabahah :

Dari pengertian diatas, maka lembaga keuangan syariah dapat mengimplementasikan pada produk penyaluran dana, yakni untuk penjualan barang-barang investasi dengan kontrak jangka pendek dengan sekali akad, model ini paling banyak dipergunakan dalam lembaga keuangan Syariah oleh karena setting administrasinya yang sederhana. (Didalam lembaga keuangan konvensional layanan ini dikenal dengan istilah kredit investasi).

Didalam praktek kita jumpai lembaga keuangan syariah menggunakan sistem murabahah ini untuk kebutuhan modal kerja, sehingga konsekuensinya ditemukan beberapa akad murabahah yang diperpanjang bahkan sampai menjadi berkepanjangan/ berkelanjutan (evergreen) karena sifat dari modal kerja sendiri yang merupakan kebutuhan rutin dalam kegiatan usaha.

Bagan Arus Kerja Pelayanan Murabahah :



II. Salam (Salaf) :

Salam (Salaf) adalah akad pembelian (jual-beli) yang dilakukan dengan cara, pembeli melakukan pemesanan pembelian terlebih dahulu atas barang yang dipesan/ diinginkan dan melakukan pembayaran dimuka atas barang tersebut, baik dengan cara pembayaran sekaligus ataupun dengan cara mencicil, yang keduanya harus diselesaikan pembayarannya (dilunasi) sebelum barang yang dipesan/ diinginkan diterima kemudian. (Pengantaran barang/ delivery dilakukan dengan cara ditanggguhkan).

1. Rukun Salam :

- a. Pihak yang berakad :
 - 1) Pembeli/ Pemesan (Al-Muslam), dan
 - 2) Penjual (Al Muslam ilaih)
- b. Obyek yang diakadkan :
 - 1) Barang yang disalamkan (Al Muslam Fihl)
 - 2) Harga/ modal salam (ra'su maal as-salam)
- c. Sighat/ Akad :
 - 1) Serah
 - 2) Terima

2. Syarat Salam :

- a. Pihak yang berakad :
 - 1) Harus cakap hukum
 - 2) Sukarela (ridha) dan tidak dalam keadaan dipaksa/ terpaksa/ berada dibawah tekanan
- b. Obyek yang diakadkan
 - 1) Barang yang di-salam-kan (Al-Muslam Fihl) :
 - a) Tidak termasuk barang yang diharamkam (dilarang)
 - b) Spesifikasi barang harus bisa diidentifikasi a.l. jenis, type, kualitas, warna dan sifat lainnya.
 - c) Ukuran barang bisa diidentifikasi sesuai dengan alat ukurnya a.l. timbangan, takaran, berat, panjang dan lainnya.
 - d) Harus berupa barang berwujud agar dapat diakui sebagai hutang
 - e) Boleh menentukan tanggal dan tempat pengiriman
 - 2) Harga/ Modal Salam :
 - a) jumlah harga (modal) yang disepakati harus jelas
 - b) Kesepakatan mengenai pembayaran modal harus diserahkan pada saat akad dengan cara tunai.

- 3) Pembayaran salam
 - a) Pembayaran oleh pembeli tidak diperbolehkan dengan cara hutang, karena akan menimbulkan akad jual beli hutang dengan hutang, atau
 - b) Pembayaran tidak diperbolehkan dengan cara kompensasi berupa pembebasan hutang si penjual kepada pembeli, karena bisa menimbulkan praktek riba

c. Sighat / Akad :

- 1) Harus jelas dan disebutkan dengan siapa berakad
- 2) Proses Ijab Qabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang telah disepakati
- 3) Akad tidak mengandung hal-hal yang bersifat menggantung keabsahan transaksi pada peristiwa/ kejadian yang akan datang.

3. Tata Cara Penyelenggaraan Produk Salam :

Dipergunakan untuk membiaya produk (terutama) pertanian dengan jangka waktu pendek (kurang atau sama dengan 6 bulan), namun didalam praktek terhadap barang-barang yang mempunyai spesifikasi jelas (kuantitas dan kualitas) dapat juga dibiayai dengan produk salam ini, seperti produk garment (pembuatan pakaian jadi)

4. Salam Paralel :

Salam parallel berarti melaksanakan dua transaksi salam yang berbeda pada para pihak yang bertransaksi.


Contohnya :

Lembaga Keuangan Syariah "A" selaku pembeli membuat akad salam dengan Produsen "X" selaku pemasok (Salam ke-2) untuk pemesanan/ pembelian produk garment.

Sebelumnya Lembaga Keuangan Syariah "A" selaku penjual juga membuat akad Salam dengan Pembeli Akhir "Y" (Salam ke-1).

Prosedur yang demikian ini yang disebut dengan Salam Paralel karena Lembaga Keuangan dimaksud bertindak selaku pembeli dan penjual pada suatu transaksi salam. Hal ini dimungkinkan karena Lembaga keuangan Syariah "A" semenjak awal tidak merencanakan untuk menyimpan dan menjadikan garment tersebut sebagai barang persediaannya, sehingga diperlukan pihak ke-3 yang dapat mengkonsumsi (membeli) barang-barang tersebut. Dari proses diatas maka dapat kita simpulkan bahwa timbulnya proses Salam ke-2 baru dapat direalisasikan oleh Lembaga Keuangan Syariah, jika Lembaga Keuangan Syariah telah dapat menemukan dan memastikan adanya pihak pembeli akhir sebagaimana pada proses salam ke-1.

Diagram Alir Kerja Pelayanan Salam Paralel :



Istisna :

Istisna adalah akad bersama pembuat (produsen) untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan, atau akad jual beli suatu barang yang akan dibuat terlebih dahulu oleh pembuat (produsen) yang juga sekaligus menyediakan kebutuhan bahan baku barangnya. Jika bahan baku disediakan oleh pemesan, akad ini menjadi akad Ujrah (Upah)

Rukun Istisna :

- a. Para Pihak Yang Berakad
 - 1) Pembuat atau Penjual atau Produsen (Sani')
 - 2) Pemesan atau Pembeli (Mustasni')
- b. Obyek Yang diakadkan
 - 1) Barang/ Proyek yang dipesan (Masnu') dengan kriteria yang jelas
 - 2) Kesepakatan atas Harga Jual.
- c. Sighat
 - 1) Serah
 - 2) Terima

2. Syarat Istisna :

- a. Para pihak yang melakukan akad istisna harus dalam kondisi cakap hukum
- b. Obyek yang dipesan jelas spesifikasinya, yakni a.l. penjelasan jenis, macam, ukuran, dan sifat barang, serta barang tersebut merupakan barang yang biasa berlaku pada hubungan antar manusia
- c. Pembuat (Produsen) mampu memenuhi persyaratan pesanan
- d. Harga jual ditetapkan sebesar harga pemesanan ditambah keuntungan
- e. Harga jual tetap selama jangka waktu pemesanan
- f. Jangka waktu pembuatan disepakati bersama

3. Tata Cara Penyelenggaraan Produk Istisna :

Produk Istisna dapat diimplementasikan untuk transaksi jual-beli yang prosesnya dilakukan dengan cara pemesanan barang terlebih dahulu (pembeli menugasi penjual untuk membuat barang sesuai spesifikasi tertentu, seperti pada proyek konstruksi) dan pembayaran dapat dilakukan dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.


4. Istisna Paralel :

Jika Lembaga keuangan Syariah bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain (sub-kontraktor) untuk menyediakan barang pesanan dengan cara istisna, maka hal ini disebut dengan Istisna paralel.

Contoh : Istisna Paralel dapat diterapkan pada proyek konstruksi, yakni Kontraktor selaku pembuat/ produsen (Sani' ke-2) memerlukan biaya modal untuk membangun proyek konstruksi milik Bohir selaku pemesan/ pembeli (Mustasni'), sedangkan Lembaga Keuangan Syariah (sebagai Sani' ke-1) membayar biaya untuk konstruksi itu dan kemudian menjualnya kepada Bohir. Manfaat yang akan diperoleh Lembaga Keuangan Syariah adalah selisih antara harga beli dari Kontraktor dengan harga jual kepada Bohir.

Di dalam skim diatas Lembaga Keuangan Syariah akan meminta (mensubkannya) kepada Kontraktor untuk membuatkan barang pesanan/ proyek konstruksi sesuai permintaan Bohir (akad Istisna ke-2), dan setelah selesai Bohir akan membeli barang tersebut dari Lembaga Keuangan Syariah dengan harga yang telah disepakati bersama. (Akad Istisna ke-1). Akad ke-2 dilakukan setelah akad ke-1 sah, dan dilakukan secara terpisah

Bagan Arus Kerja Pelayanan Istisna Paralel :



IV. Piutang Ijarah :

Piutang Ijarah adalah pemilikan hak atas manfaat dari penggunaan sebuah asset sebagai ganti dari pembayaran. Pengertian Sewa (Ijarah) adalah sewa atas manfaat dari sebuah asset, sedangkan sewa-beli (Ijarah wa Iqtina) atau disebut juga Ijarah Muntahiya bi tamlik adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan

1. Rukun Ijarah :

a. Pihak yang berakad :

- 1) Penyewa, dan
- 2) Pemilik barang yang disewa

b. Obyek yang diakadkan :

- 1) Obyek yang disewakan
- 2) Harga sewa yang disepakati ke-2 belah pihak

c. Sighat :

- 1) Serah (ljab)
- 2) Terima (qabul)

2. Syarat Ijarah :

a. Para pihak yang berakad

- 1) Para pihak yang berakad harus dalam kondisi cakap hukum.
- 2) Sukarela (ridha) dan tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa/ berada dibawah tekanan
- 3) Kesepakatan ke-2 belah pihak untuk melakukan penyewaan

b. Obyek yang disewakan

- 1) Obyek ijarah adalah manfaat (penggunaan) asset dan sewa
- 2) Barang yang disewa bukan barang yang haram
- 3) Harga sewa harus terukur

c. Sighat :

- 1) Serah, dan terima yang merupakan niat dari ke-2 belah pihak
- 2) Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang atau pada sebuah syarat

3. Tata Cara Penyelenggaraan Produk Ijarah :

Didalam transaksi Ijarah yang menjadi obyek adalah penggunaan manfaat atas sebuah asset, dan salah satu rukun ijarah adalah harga sewa. Dengan demikian Ijarah sesungguhnya bukan kelompok dari jual beli. Didalam implementasi produk ijarah, Lembaga Keuangan Syariah banyak menerapkan produk Ijarah Muntahiya Bit Tamlik/Wa Iqtina dan mengelompokkan produk ini kedalam akad jual-beli, karena memberikan option kepada penyewa untuk membeli asset yang disewa pada akhir masa sewa. Hal ini disebabkan untuk proses kemudahan disisi operasional Lembaga keuangan Syariah dalam hal pemeliharaan asset pada masa atau sesudah sewa.

C. PINJAMAN KEBAJIKAN

Pembiayaan Kebajikan (Qard) :

Pinjaman Kebajikan (Qard) adalah jenis pembiayaan melalui peminjaman harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur Fiqh, Qard dikategorikan sebagai aqd tathawwu yaitu akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Dalam rangka mewujudkan tanggung-jawab sosial, Lembaga Keuangan Syariah dapat memberikan fasilitas yang disebut Al-Qardhul Hassan, yaitu penyediaan pinjaman dana kepada pihak yang layak untuk mendapatkannya. Secara Syariah peminjam hanya berkewajiban membayar kembali pokok pinjamannya, walaupun syariah membolehkan peminjam untuk memberikan imbalan sesuai dengan keikhlasannya, tetapi Lembaga Keuangan pemberi qard tidak diperkenankan untuk meminta imbalan apapun.

1. Rukun Qard :
 - a. Ada peminjam (Muqtarid)
 - b. Ada pemberi pinjaman (Muqrid)
 - c. Ada dana (qard)
 - d. Ada serah terima (Ijab Qabul)

2. Syarat Qard :
 - a. Dana yang digunakan bermanfaat
 - b. Adanya kesepakatan keduabelah pihak.

3. Tata Cara Penyelenggaraan Produk Pinjaman Qard dan Al-Qardul Hassan :
 - a. *Pinjaman-Qard*, sebagai produk pelengkap untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak, dan atau untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain yang tidak bersifat komersial. Pinjaman Qard diberikan dengan jangka waktu yang sangat pendek. Sumber dana Pinjaman-Qard ini diperoleh dari modal LKS sendiri. Penyajian Pinjaman-Qard dilakukan dalam Aktiva Lain-Lain

 - b. *Al-Qardhul Hassan*, untuk memenuhi kebutuhan bersifat sosial. Sumber dana diperoleh dari dana ekstern dan bukan berasal dari dana LKS sendiri. Dana Al-Qardhul Hassan diperoleh dari dana kebajikan seperti a.l. Zakat, Infaq dan Sadaqah. Pinjaman Al-Qardhul Hassan tidak dibukukan dalam Neraca LKS, tetapi dilaporkan dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Al Qardhul Hassan.

Lampiran 4 : Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
 Nomor : 91 /KEP/M. KUKM/IX/2004
 Tanggal : 10 September 2004
 Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah

**ILUSTRASI NERACA
 UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH
 NERACA 31 DESEMBER 200X DAN 31 DESEMBER 200X**

NO URUT	NAMA PERKIRAAN	200X	200X	NO URUT	NAMA PERKIRAAN	200X	200X
	AKTIVA			2	KEWAJIBAN		
1.	Kas / Bank			2.1	Kewajiban segera		
2	Tabungan dan Simpanan Pada Bank			2.2	Tabungan Wadiah		
3	Surat Berharga			2.3	Hutang Salam		
4	Piutang :			2.4	Hutang Istishna		
	a. Murabahah			2.5	Modal Tidak Tetap		
	b. Salam			2.6	Kewajiban Lain-Lain		
	c. Istishna				Jumlah Kewajiban		
5	Pembiayaan Mudharabah						
6	Pembiayaan Musyarakah						
7	Pinjaman Qardh						
8	(Penyisihan Penghapusan Pembiayaan)			2.7	INVESTASI TIDAK TERIKAT		
				2.8	Tabungan Mudharabah		
9	Piutang Anggota dan Pihak Lain				Simpanan Berjangka Mudharabah		
10	Persediaan (untuk dijual) Ijarah				Jumlah Investasi Tidak Terikat		
11	Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian			3	EKUITAS		
12	Aktiva tetap (Akumulasi Penyusutan Aktiva tetap)			3.1	Modal Disetor		
13	Piutang Pendapatan Bagi Hasil			3.2	Modal Tetap Tambahan		
14	Piutang Pendapatan Ijarah			3.3	Cadangan Umum		
15	Aktiva Lain-Lain			3.4	Cadangan Tujuan Resiko		
				3.5	SHU Belum Dibagi		
					Jumlah Ekuitas		
	Jumlah Aktiva				Jumlah Kewajiban & Modal		

Lampiran 3 : Keputusan Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah
Nomor : 91 /KEP/M. KUKM/IX/2004
Tanggal : 10 September 2004
Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Koperasi Jasa Keuangan
Syariah

ILUSTRASI NERACA
KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH
NERACA 31 DESEMBER 200X DAN 31 DESEMBER 200X

NO URUT	NAMA PERKIRAAN	200X	200X	NO URUT	NAMA PERKIRAAN	200X	200X
1	AKTIVA			2	KEWAJIBAN		
1.1	Kas/ Bank			2.1.	Kewajiban segera		
1.2	Tabungan dan Simpanan Pada Bank			2.2	Tabungan Wadiah		
1.3	Surat Berharga			2.3	Hutang Salam		
1.4	Piutang :			2.4	Hutang Istishna		
	a. Murabahah			2.5	Kewajiban Lain-Lain		
	b. Salarn			2.6	Pembiayaan Yang Diterima		
	c. Istishna				INVESTASI TIDAK TERIKAT		
1.5	Pembiayaan Mudharabah			2.7	Tabungan Mudharabah		
1.6	Pembiayaan Musyarakah			2.8	Simpanan Berjangka Mudharabah		
1.7	Pinjaman Qardh				EKUITAS		
1.8	(Peny. Penghapusan Pembiayaan)			3.1	Modal Anggota :		
1.9	Piutang Anggota dan Pihak Lain				a. Simpanan Pokok		
1.10	Penyertaan pada Koperasi- Anggota dan Pihak Lain				b. Simpanan Wajib		
1.11	Persediaan (untuk dijual)			3.2	Modal Penyetaraan		
1.12	Ijarah			3.3	Modal Penyertaan		
1.13	Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian			3.4	cadangan Umum		
1.14	Aktiva tetap			3.5	cadangan Tujuan Resiko		
1.15	(Akumulasi Penyusutan- Aktiva tetap)			3.6	Modal Sumbangan		
1.16	Piutang Pendapatan Bagi Hasil			3.7	SHU Belum Dibagi		
1.17	Piutang Pendapatan Ijarah				Jumlah Ekuitas		
1.18	Aktiva Lain-Lain						
	Jumlah Aktiva				Jumlah Kewajiban & Modal		

Lampiran 5 : Keputusan Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah
Nomor : 91 /KEP/M. KUKM/IX/2004
Tanggal : 10 September 2004
Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Koperasi Jasa Keuangan
Syariah

**PERHITUNGAN HASIL USAHA
KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH
UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH
PERIODE TANGGAL 1 JANUARI 200X S/D 31 DESEMBER 200X
DENGAN PERBANDINGAN PERIODE TANGGAL 1 JANUARI 200X S/D 31 DESEMBER 200X**

A	PENDAPATAN & BEBAN OPERASI UTAMA	Tahun 200X	
		Tahun 200X	Tahun 200X
1	Pendapatan Jual-Beli :		
1.1.	Pendapatan Marjin Murabahah	Rp. XXXXXX	Rp. XXXXXX
1.2	Pendapatan Bersih Salam Paralel	Rp. XXXXXX	Rp. XXXXXX
1.3	Pendapatan Bersih Istishna Paralel	Rp. XXXXXX	Rp. XXXXXX
1.4	Pendapatan Ijarah	Rp. XXXXXX	Rp. XXXXXX
2	Pendapatan dari Bagi Hasil :		
2.1	Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah	Rp. XXXXXX	Rp. XXXXXX
2.2	Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah	Rp. XXXXXX	Rp. XXXXXX
3	Pendapatan Operasi Utama Lainnya Pendapatan Bagi Hasil Simpanan pada Bank	Rp. XXXXXX	Rp. XXXXXX
	Jumlah Pendapatan Operasi Utama	Rp. XXXXXX	Rp. XXXXXX
4	Beban Bagi Hasil Investasi Tidak Terikat :		
4.1	Bagi Hasil Tabungan Mudharabah	(Rp. XXXXXX)	(Rp. XXXXXX)
4.2	Bagi Hasil Simpanan Berjangka Mudharabah	(Rp. XXXXXX)	(Rp. XXXXXX)
5	Beban Bagi Hasil Pembiayaan Yang Diterima :	(Rp. XXXXXX)	(Rp. XXXXXX)
	Pendapatan Koperasi Sebagai Mudharib	Rp. XXXXXX	Rp. XXXXXX
6	Pendapatan Operasi Lainnya :		
6.1	Pendapatan Fee Qardh	Rp. XXXXXX	Rp. XXXXXX
6.2	Pendapatan jasa administrasi	Rp. XXXXXX	Rp. XXXXXX
6.3	Beban Administrasi Pembiayaan Yang Diterima	Rp. XXXXXX	Rp. XXXXXX
	Jumlah Pendapatan Operasi lainnya	Rp. XXXXXX	Rp. XXXXXX
7	Beban Operasional Lainnya		
7.1	Beban Bonus Wadiah	Rp. XXXXXX	Rp. XXXXXX
7.2	Beban Umum & Administrasi	Rp. XXXXXX	Rp. XXXXXX
7.3	Beban Kantor/ Organisasi Pusat (Untuk UKMS)	Rp. XXXXXX	Rp. XXXXXX
7.4	Beban Operasional Lainnya	Rp. XXXXXX	Rp. XXXXXX
	Jumlah Beban Operasional Lainnya	Rp. XXXXXX	Rp. XXXXXX
	Pendapatan Operasional Kotor:	Rp. XXXXXX	Rp. XXXXXX
	Hasil Usaha/ Rugi Usaha	Rp. XXXXXX	Rp. XXXXXX

B	PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASI	Tahun 200X	Tahun 200X
	Pendapatan Non Operasi	Rp. XXXXXX	Rp. XXXXXX
	Beban Nor. Operasi	(Rp. XXXXXX)	(Rp. XXXXXX)
	Pendapatan/ Beban Non Operasi (Net)	Rp. XXXXXX	Rp. XXXXXX
	Zakat	(Rp. XXXXXX)	(Rp. XXXXXX)
	Pajak	(Rp. XXXXXX)	(Rp. XXXXXX)
	SHU Bersih	Rp. XXXXXX	Rp. XXXXXX

Keterangan :	
Rincian Beban Umum dan Administrasi a.l. :	
1	Beban Gaji / Upah
2	Beban Lembur.Pegawai
3	Beban Pemakaian Alat Tulis Kantor
4	Beban Perjalanan Dinas
5	Beban Penyusutan Aktiva Tetap
6	Beban Perbaikan & Pemeliharaan Peralatan
7	Beban Penghapusan Piutang & Pembiayaan

Lampiran 6 : Keputusan Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah
Nomor : 91 /KEP/M. KUKM/IX/2004
Tanggal : 10 September 2004
Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Koperasi Jasa Keuangan
Syariah

Contoh Laporan Arus Kas untuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah

LAPORAN ARUS KAS
KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal.....

KETERANGAN	JUMLAH (Rp)	
Arus Kas Masuk		
Saldo Awal		XXXXXXXX
1. Penerimaan Pendapatan :		
a. Marjin Murabahah	XXXXXXXX	
b. Salam Paralel	XXXXXXXX	
c. Istishna Paralel	XXXXXXXX	
d. Ijarah	XXXXXXXX	
2. Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil :		
a. Tabungan Mudharabah	XXXXXXXX	
b. Simpanan Berjangka Mudharabah	XXXXXXXX	
c. Musyarakah	XXXXXXXX	
d. Simpanan pada Bank	XXXXXXXX	
3. Penerimaan Pendapatan Lainnya :		
a. Fee Qardh	XXXXXXXX	
b. Jasa Administrasi	XXXXXXXX	
4. Penerimaan Piutang :		
a. Anggota	XXXXXXXX	
b. Pihak Lain	XXXXXXXX	
5. Penerimaan Setoran :		
a. Tabungan Mudharabah		
b. Simpanan Berjangka Mudharabah		
c. Simpanan Pokok		
d. Simpanan Wajib		
Jumlah Penerimaan Kas Bulan.....		XXXXXXXX
Total Arus Kas Masuk		XXXXXXXX

KETERANGAN	JUMLAH (Rp)	
Arus Kas Keluar		
1. Penyaluran Pinjaman Qardh	XX XXXXX	
2. Penyaluran Pembiayaan :	XX XXXXX	
a. Mudharabah	XXXXXXXX	
b. Musyarakah	XXXXXXXX	
3. Pembayaran Bagi Hasil :	XXXXXXXX	
a. Tabungan Mudharabah	XXXXXXXX	
b. Simpanan Berjangka Mudharabah	XXXXXXXX	
4. Pembayaran Beban :	XXXXXXXX	
a. Administrasi Pembiayaan yg Diterima	XXXXXXXX	
b. Bonus Wadiah	XXXXXXXX	
c. Umum & Administrasi	XXXXXXXX	
d. Operasional lainnya	XXXXXXXX	
5. Penyerahan :	XX XXXXX	
a. Tabungan Mudharabah	XX XXXXX	
b. Simpanan Berjangka Mudharabah	XX XXXXX	
c. Simpanan Pokok	XX XXXXX	
d. Simpanan Wajib	XXXXXXXX	
6. Pembayaran hutang	XXXXXXXX	
7. Pembelian Perlengkapan	XXXXXXXX	
8. Pembelian Aktiva Tetap	XXXXXXXX	
Jumlah Pengeluaran Kas Bulan.....		XXXXXXXX
Saldo Akhir		XXXXXXXX

Lampiran 2

**UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992
TENTANG PERKOPERASIAN**



UU 25/1992, PERKOPERASIAN
Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 25 TAHUN 1992 (25/1992)
Tanggal: 21 OKTOBER 1992 (JAKARTA)

Tentang: PERKOPERASIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Presiden Republik Indonesia,
Menimbang:

- a. bahwa Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;
- b. bahwa Koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip Koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional;
- c. bahwa pembangunan Koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh rakyat;
- d. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut dan menyelaraskan dengan perkembangan keadaan, perlu mengatur kembali ketentuan tentang perkoperasian dalam suatu Undang-undang sebagai pengganti Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian;

Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERKOPERASIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
3. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
4. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.
5. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi.

BAB II LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN Bagian Pertama Landasan dan Asas Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.

Bagian Kedua Tujuan Pasal 3

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB III FUNGSI, PERAN, DAN PRINSIP KOPERASI Bagian Pertama Fungsi dan Peran Pasal 4

Fungsi dan peran Koperasi adalah:

- a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
- d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Bagian Kedua Prinsip Koperasi Pasal 5

- (1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:
 - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
 - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - e. kemandirian.
- (2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut:
 - a. pendidikan perkoperasian;
 - b. kerja sama antarkoperasi.

BAB IV PEMBENTUKAN Bagian Pertama Syarat Pembentukan

Pasal 6

- (1) Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang.
- (2) Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi.

Pasal 7

- (1) Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar.
- (2) Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 8

Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

- a. daftar nama pendiri;
- b. nama dan tempat kedudukan;
- c. maksud dan tujuan serta bidang usaha;
- d. ketentuan mengenai keanggotaan;
- e. ketentuan mengenai Rapat Anggota;
- f. ketentuan mengenai pengelolaan;
- g. ketentuan mengenai permodalan;
- h. ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
- i. ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
- j. ketentuan mengenai sanksi.

Bagian Kedua Status Badan Hukum

Pasal 9

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah.

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian Koperasi.
- (2) Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan.
- (3) Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 11

- (1) Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan penolakan diberitahukan kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan.
- (2) Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan.
- (3) Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang.

Pasal 12

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh Rapat Anggota.
- (2) Terhadap perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha Koperasi dimintakan pengesahan kepada Pemerintah.

Pasal 13

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan atau penolakan pengesahan akta pendirian, dan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi usaha, satu Koperasi atau lebih dapat:
 - a. menggabungkan diri menjadi satu dengan Koperasi lain, atau
 - b. bersama Koperasi lain meleburkan diri dengan membentuk Koperasi baru.
- (2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan Rapat Anggota masing-masing Koperasi.

Bagian Ketiga Bentuk dan Jenis
Pasal 15

Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.

Pasal 16

Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.

BAB V KEANGGOTAAN
Pasal 17

- (1) Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.
- (2) Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.

Pasal 18

- (1) Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratannya, hak, dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 19

- (1) Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha Koperasi.
- (2) Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi.
- (3) Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan.
- (4) Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap Koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 20

- (1) Setiap anggota mempunyai kewajiban:
- mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;
 - berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;
 - mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Setiap anggota mempunyai hak:
- menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
 - memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;
 - meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
 - mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;
 - memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;
 - mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

BAB VI PERANGKAT ORGANISASI
Bagian Pertama Umum
Pasal 21

Perangkat organisasi Koperasi terdiri dari:

- Rapat Anggota;
- Pengurus;
- Pengawas.

Bagian Kedua Rapat Anggota
Pasal 22

- Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
- Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 23

Rapat Anggota menetapkan:

- Anggaran Dasar;
- kebijaksanaan umum dibidang organisasi manajemen, dan usaha Koperasi;
- pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas;
- rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
- pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
- pembagian sisa hasil usaha;
- penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.

Pasal 24

- Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (2) Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara.
- (4) Hak suara dalam Koperasi Sekunder dapat diatur dalam Anggaran Dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha Koperasi-anggota secara berimbang.

Pasal 25

Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan Koperasi.

Pasal 26

- (1) Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.

Pasal 27

- (1) Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota.
- (2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota Koperasi atau atas keputusan Pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23

Pasal 28

Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Ketiga Pengurus

Pasal 29

- (1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.
- (3) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.
- (4) Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 30

- (1) Pengurus bertugas:

- a. mengelola Koperasi dan usahanya;
 - b. mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
 - c. menyelenggarakan Rapat Anggota;
 - d. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - e. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
 - f. memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
- (2) Pengurus berwenang:
- a. mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
 - b. memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
 - c. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Pasal 31

Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.

Pasal 32

- (1) Pengurus Koperasi dapat mengangkat Pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.
- (2) Dalam hal Pengurus Koperasi bermaksud untuk mengangkat Pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan.
- (3) Pengelola bertanggung jawab kepada Pengurus.
- (4) Pengelolaan usaha oleh Pengelola tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31.

Pasal 33

Hubungan antara Pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan Pengurus Koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan.

Pasal 34

- (1) Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.
- (2) Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

Pasal 35

Setelah tahun buku Koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, Pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
- b. keadaan dan usaha Koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai.

Pasal 36

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ditanda-tangani oleh semua anggota Pengurus.
- (2) Apabila salah seorang anggota Pengurus tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, anggota yang bersangkutan menjelaskan alasannya secara tertulis.

Pasal 37

Persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan perhitungan tahunan, merupakan penerimaan pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota.

Bagian Keempat Pengawas Pasal 38

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.
- (3) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 39

- (1) Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;
 - b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
- (2) Pengawas berwenang:
 - a. meneliti catatan yang ada pada Koperasi;
 - b. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
- (3) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

Pasal 40

Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik.

BAB VII MODAL Pasal 41

- (1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
- (2) Modal sendiri dapat berasal dari:
 - a. simpanan pokok;
 - b. simpanan wajib;
 - c. dana cadangan;
 - d. hibah.

- (3) Modal pinjaman dapat berasal dari: a.anggota; b.Koperasi lainnya dan/atau anggotanya; c.bank dan lembaga keuangan lainnya; d.penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; e.sumber lain yang sah.

Pasal 42

- (1) Selain modal sebagai dimaksud dalam Pasal 41, Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.
- (2) Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII LAPANGAN USAHA

Pasal 43

- (1) Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
- (2) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi.
- (3) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.

Pasal 44

- (1) Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk: a.anggota Koperasi yang bersangkutan; b.Koperasi lain dan/atau anggotanya.
- (2) Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi.
- (3) Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX SISA HASIL USAHA

Pasal 45

- (1) Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
- (2) Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota standing dengan jasa usaha yang dilakukan oleh, masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
- (3) Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

BAB X PEMBUBARAN KOPERASI

Bagian Pertama Cara Pembubaran Koperasi

Pasal 46

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:

- a. keputusan Rapat Anggota, atau

b. keputusan Pemerintah.

Pasal 47

- (1) Keputusan pembubaran oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilakukan apabila:
 - a. terdapat bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini;
 - b. kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
 - c. kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.
- (2) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dikeluarkan dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran tersebut oleh Koperasi yang bersangkutan.
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan pemberitahuan, Koperasi yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan.
- (4) Keputusan Pemerintah mengenai diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana pembubaran diberikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pernyataan keberatan tersebut.

Pasal 48

Ketentuan mengenai pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dan tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 49

- (1) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota kepada:
 - a. semua kreditor;
 - b. Pemerintah.
- (2) Pemberitahuan kepada semua kreditor dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal pembubaran tersebut berlangsung berdasarkan keputusan Pemerintah.
- (3) Selama pemberitahuan pembubaran Koperasi belum diterima oleh kreditor, maka pembubaran Koperasi belum berlaku baginya.

Pasal 50

Dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 disebutkan:

- a. nama dan alamat Penyelesai, dan
- b. ketentuan bahwa semua kreditor dapat mengajukan tagihan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah tanggal diterimanya surat pemberitahuan pembubaran.

Bagian Kedua Penyelesaian

Pasal 51

Untuk kepentingan kreditor dan para anggota Koperasi, terhadap pembubaran Koperasi dilakukan penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut penyelesaian.

Pasal 52

- (1) Penyelesaian dilakukan oleh penyetesai pembubaran yang selanjutnya disebut Penyelesai.
- (2) Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Rapat Anggota, Penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota.
- (3) Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Pemerintah, Penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah.
- (4) Selama dalam proses penyelesaian, Koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan "Koperasi dalam penyelesaian".

Pasal 53

- (1) Penyelesaian segera dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan pembubaran Koperasi.
- (2) Penyelesai bertanggung jawab kepada Kuasa Rapat Anggota dalam hal Penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota dan kepada Pemerintah dalam hal Penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah.

Pasal 54

Penyelesai mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:

- a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama "Koperasi dalam penyelesaian";
- b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
- c. memanggil Pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- d. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip Koperasi;
- e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya;
- f. menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban Koperasi;
- g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota;
- h. membuat berita acara penyelesaian.

Pasal 55

Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi, anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya.

Bagian Ketiga Hapusnya Status Badan Hukum

Pasal 56

- (1) Pemerintah mengumumkan pembubaran Koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Status badan hukum Koperasi hapus sejak tanggal pengumuman pembubaran Koperasi tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BAB XI LEMBAGA GERAKAN KOPERASI

Pasal 57

- (1) Koperasi secara bersama-sama mendirikan satu organisasi tunggal yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi.

- (2) Organisasi ini berasaskan Pancasila.
- (3) Nama, tujuan, susunan, dan tata kerja organisasi diatur dalam Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan.

Pasal 58

- (4) Organisasi tersebut melakukan kegiatan:
 - h. memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi Koperasi;
 - i. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat;
 - j. melakukan pendidikan perkoperasian bagi anggota dan masyarakat;
 - k. mengembangkan kerjasama antarkoperasi dan antara Koperasi dengan badan usaha lain, baik pada tingkat nasional maupun internasional.
- (5) Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Koperasi secara bersama-sama, menghimpun dana Koperasi.

Pasal 59

Organisasi yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) disahkan oleh Pemerintah.

BAB XII PEMBINAAN

Pasal 60

- (1) Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta permasyarakatan Koperasi.
- (2) Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi.

Pasal 61

Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan permasyarakatan Koperasi, Pemerintah:

- a. memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada Koperasi;
- b. meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar menjadi Koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri;
- c. mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya;
- d. membudayakan Koperasi dalam masyarakat.

Pasal 62

Dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada Koperasi, Pemerintah:

- a. membimbing usaha Koperasi yang seluai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;
- b. mendorong, mengembangkan, dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian;
- c. memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi;
- d. membantu pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antarkoperasi;

- e. memberikan bantuan konsultansi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip Koperasi.

Pasal 63

- (1) Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi, Pemerintah dapat:
- menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh di-usahakan oleh Koperasi;
 - menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.
- (2) Persyaratan dan tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 64

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 dilakukan dengan memperhatikan keadaan dan kepentingan ekonomi nasional, serta pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Koperasi yang telah memiliki status badan hukum pada saat Undang-undang ini berlaku, dinyatakan telah memperoleh status badan hukum berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

- (1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 2832) dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 2832) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 67

Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 1992

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 1992

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

MOERDIONO

